

SKRIPSI

**HAK ANAK ANGKAT DALAM TINJAUAN YURIDIS
DAN SOSIOLOGIS**

Oleh:

**NIA FITRIYANI DEWI
NPM. 14117333**



**Jurusan Akhwalus Syakhsiyah
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1440 H / 2019 M**

HAK ANAK ANGKAT DALAM TINJAUAN YURIDIS DAN SOSIOLOGIS

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

NIA FITRIYANI DEWI
NPM. 14117333

Pembimbing I : Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag
Pembimbing II : H. Azmi Siradjuddin, Lc. M.Hum

Jurusan Akhwalus Syakhshiyah
Fakultas Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1440 H / 2019 M

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : **Pengajuan Skripsi untuk dimunaqosyahkan**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di_ _____
Tempat.

Asslamualaikum. Wr. Wb

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya, maka Skripsi saudara:

Nama : **Nia Firiyani Dewi**
NPM : 14117333
Jurusan : Akhwalus Syaksiyyah (AS)
Fakultas : Syariah
Judul : **HAK ANAK ANGKAT DALAM TINJAUAN YURIDIS DAN SOSIOLOGIS**

Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah untuk di Munaqosyahkan.

Demikian harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I,



Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag
NIP. 19600918 198703 2 003

Metro, Januari 2019
Pembimbing II,



H. Azmi Siradjuddin, Lc, M. Hum
NIP. 19650627 200112 1 001

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **HAK ANAK ANGKAT DALAM TINJAUAN YURIDIS DAN SOSIOLOGIS**

Nama : **Nia Firyani Dewi**

NPM : 14117333

Jurusan : Akhwalus Syaksiyyah (AS)

Fakultas : Syariah

Telah kami setuju untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah IAIN Metro.

Pembimbing I,



Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag
NIP. 19600918 198703 2 003

Metro, Januari 2019
Pembimbing II,



H. Azmi Siradjuddin, Lc, M. Hum
NIP. 19650627 200112 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0726) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: B-038/In.28.2/D/PP.00.9/01/2019

Skripsi dengan Judul: HAK ANAK ANGKAT DALAM TINJAUAN YURIDIS DAN SOSIOLOGIS, disusun Oleh: NIA FITRIYANI DEWI, NPM: 14117333, Jurusan: Ahwalus Syakhsyiyah telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah pada Hari/Tanggal: Kamis/17 Januari 2019.

TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator : Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag

Penguji I : H. Husnul Fatarib, Ph.D

Penguji II : H. Azmi Siradjuddin, Lc. M.Hum

Sekretaris : Muqtashidin F. Syakirin, M.E.Sy

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah



H. Husnul Fatarib, Ph.D
NIP.19740104 199903 1 004

ABSTRAK

HAK ANAK ANGKAT DALAM TINJUAN YURIDIS DAN SOSIOLOGIS

Oleh:

NIA FITRIYANI DEWI

NPM. 14117333

Anak adalah segala tumpahan harapan orangtua, kehadiran anak dalam keluarga merupakan suatu kebahagiaan. Namun terkadang tidak semua pasangan suami istri bisa memiliki keturunan di sebabkan ada beberapa faktor yang menyebabkan tidak bisa memiliki keturunan, pengangkatan anak di Indonesia memiliki tujuan dan motivasi yaitu untuk meneruskan keturunan motivasi ini sangat kuat terhadap pasangan suami istri yang di vonis tidak mungkin melahirkan keturunan padahal mereka sangat mendambakan kehadiran anak dalam keluarga dengan adanya pengangkatan anak maka akan timbul akibat hukum dalam hak anak angkat dalam tinjauan yuridis dan sosiologis. Tujuan penelitian yang ingin di capai dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui hak anak angkat dalam tinjauan yuridis dan sosiologis.

Metode yang akan digunakan oleh peneliti dalam penulisan skripsi ini adalah pengumpulan data dengan menggunakan jenis penelitian studi kepustakaan (*Library Research*) dengan sifat deskriptif untuk mendeskripsikan hak anak angkat, teknik pengumpulan data yang digunakan pencarian data dan informasi melalui buku dan dokumen-dokumen yang berkaitan serta menggunakan wawancara terhadap masyarakat yang melakukan pengangkatan anak, dan teknik analisis data yang di dapatkan dari bahan-bahan yang ada di perpustakaan melalui undang-undang maupun buku-buku yang berkaitan dengan anak angkat dengan menggunakan pendekatan komparatif.

Setelah peneliti mengkaji secara mendalam tentang hak anak angkat dalam tinjauan yuridis dan sosiologis maka kesimpulan yang dapat di ambil adalah hak anak angkat dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2002 yang menjelaskan bahwa hak anak angkat sama dengan hak anak kandung, akan tetapi dalam hal kewarisan dalam Hukum Islam hak anak angkat telah di atur dalam pasal 209 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi anak angkat mendapat 1/3 dari harta orangtua angkatnya. Sedangkan dalam adat Lampung anak yang di angkat dan masih ada hubungan kekeluargaan dengan orangtua angkatnya maka anak tersebut berhak mendapat harta warisan, hal ini di karenakan secara tidak langsung bahwa anak yang di angkat tersebut merupakan anak keponakan. Jika anak yang di angkat tidak memiliki hubungan saudara, maka tidak berhak mendapat warisan. Namun, apabila di beri warisan, hal tersebut merupakan sebuah pemberian atau hadiah.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NIA FITRIYANI DEWI

NPM : 14117333

Jurusan : Akhwalus Syakhsiyah

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Januari 2019
Yang Menyatakan,



Nia Fitriyani Dewi
NPM. 14117333

MOTTO

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّنْ قَلْبَيْنِ فِيْ جَوْفَيْهِۗ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ
أُمَّهَاتِكُمْۗ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْۗ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْۗ وَاللَّهُ يَقُولُ
الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ

Artinya: Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zhihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). (Q.S. Al-Ahzab: 4)¹

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), h. 334

PERSEMBAHAN

Dengan kerendahan hati dan rasa syukur kepada Allah SWT, peneliti persembahkan skripsi ini kepada:

1. Yang tercinta Ayahanda Hamzah Murni dan Ibunda Nuryanah yang senantiasa mendo'akan dan memberikan dukungan, baik dukungan materil maupun non materil selama ini.
2. Kakek Efendi Nalih, Nenek Iin Usmainah, Nenek Ronimah, Bibi ku Bi Erni, Bi Rani yang memberikan nasihat dan semangat serta Adik-adik ku Hendriyansah dan Sandy Aufa Triyansah yang memberikan dorongan semangat untuk menjadi panutan yang baik.
3. Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Ibu Nurhidayati, S.Ag.,MH yang memberikan motivasi serta ilmu selama ini.
4. Sahabat- sahabatku, Yudi Setiawan, Devi Listiyani, Khulusul Umiyati, Anggun Susanti, Tri Retno Pratiwi dll yang selama ini telah menuntut ilmu bersama-sama dan telah memberikan inspirasi serta motivasi dalam penulisan skripsi ini.
5. Almamater IAIN Metro.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini. Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan jurusan Akhwalus Syakhsiyah Fakultas Syariah IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag, selaku Rektor IAIN Metro, sekaligus Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
2. Bapak H. Husnul Fatarib, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syariah
3. Ibu Nurhidayati, S.Ag.,MH, selaku Ketua Jurusan Akhwalus Syakhsiyah
4. Bapak H. Azmi Siradjuddin, Lc. M.Hum, selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
5. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan diterima dengan kelapangan dada. Akhirnya semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum.

Metro, Januari 2019
Peneliti,



Nia Fitriyani Dewi
NPM. 14117333

DAFTAR ISI

	Hal.
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN ABSTRAK	v
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
HALAMAN KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Penelitian Relevan	7
E. Metode Penelitian	8
1. Jenis dan Sifat Penelitian	8
2. Sumber Data	10
3. Teknik Pengumpulan Data	11
4. Teknik Analisis Data	12
BAB II ANAK ANGKAT	14
A. Pengertian Anak Angkat	14
B. Motif dan Tujuan Pengangkatan Anak	15
C. Akibat Hukum Pengangkatan Anak	21
D. Peraturan Mengenai Anak Angkat	23
1. Perundang-Undangan	23
2. Hukum Islam	28
3. Yurisprudensi	31

BAB III HAK ANAK ANGKAT	34
A. Hak Anak Angkat dalam Undang-Undang dan Fiqih	34
1. Hak Anak Angkat dalam Undang-Undang	34
2. Hak Anak Angkat dalam Fiqih	37
B. Hak Anak Angkat dalam Adat Lampung	44
C. Hak Anak Angkat dalam Tinjauan Yuridis dan Sosiologis.....	54
 BAB IV PENUTUP.....	 59
A. Kesimpulan.....	59
B. Saran	60
 DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Bimbingan
2. Outline
3. Alat Pengumpul Data (APD)
4. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
5. Foto-foto Penelitian
6. Surat Keterangan Bebas Pustaka
7. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah bagian dari segala tumpahan dan harapan kedua orangtua (ayah dan ibu) sebagai penerus hidup. Mempunyai anak merupakan tujuan dari adanya perkawinan untuk menyambung keturunan serta kelestarian harta kekayaan. Kehadiran anak di tengah-tengah keluarga merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam struktur keluarga bahagia dengan hadirnya anak, suasana keluarga dalam rumah tangga terasa ceria penuh canda dan kemajaan. Namun demikian, tujuan tersebut terkadang tidak dapat tercapai sesuai dengan harapan. Tidak sedikit pasangan suami istri mengalami kesulitan dalam memperoleh keturunan. Sedangkan keinginan untuk mempunyai anak sangat besar sehingga kemudian mereka memutuskan untuk mengangkat anak.

Pengangkatan anak oleh keluarga tertentu pada akhirnya mempunyai akibat-akibat yang mungkin terjadi di kemudian hari. Keberadaan anak dalam keluarga memungkinkan adanya ikatan emosional yang tinggi, yang tidak lagi memisahkan antara satu dengan yang lain. Sehingga, Anak angkat dapat diperhitungkan sebagai orang yang berhak mendapatkan harta orang tua angkat setelah.

Pengangkatan anak meliputi mengusahakan anak mendapat kasih sayang dari orang tuanya, dan sekelilingnya serta menikmati hak-haknya tanpa mempehatikan ras, warna, kebangsaan atau sosial. Dalam hal Pengangkatan

Anak (Adopsi), kepentingan orangtua yang mengangkatnya dengan sejumlah motif yang adadi belakangnya dapat terpenuhi dengan baik. Sedangkan di pihak lain, kepentingan anak angkat harus lebih terjamin kepastiannya. Selain itu pula kehormatan orangtua kandungnya sendiri dengan tujuan-tujuan tertentu dari penyerahan anaknya itu harus dipenuhi.¹

Andi Syamsu mengutip pendapat Mahmud Syaltut yang mengemukakan bahwa setidaknya ada dua pengertian “pengangkatan anak”. *Pertama* mengambil anak orang lain untuk diasuh dan dididik dengan penuh perhatian dan kasih sayang,tanpa diberi status “anak kandung” kepadanya Cuma ia diperlakukan oleh orangtua angkatnya sebagai anak sendiri. *Kedua*, mengambilanak oranglain sebagai anak sendiri dan ia diberi status sebagai “anak kandung“, Sehingga ia berhak memakai nama keturunan (nasab) orangtua angkatnya dan saling mewarisi harta peninggalan, Serta hak-hak lain sebagai akibat hukum antara anak angkat dan orangtua angkatnya itu.²

Pengangkatan anak di kalangan Indonesia memiliki tujuan ataupun motivasi, Tujuannya antara lain adalah untuk meneruskan keturunan motivasi ini sangat kuat terhadap pasangan suami istri yang telah divonis tidak mungkin melahirkan anak, Padahal mereka sangat ,endambakan kehadiran anak dalam pelukan di tengah-tengah keluarganya.³

Ada beberapa contoh orangtua yang mengangkat anak kemudian diasuh, dididik diberi kasih sayang seperti anak kandung yaitu seperti :

¹ Sasminar, “ *Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Hukum Islam dan Peraturan Pemerintah No 54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak*”, Jurnal tidak diterbitkan. h. 2.

² Andi Syamsu dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), h. 21.

³ *Ibid.*, h. 216.

1. Pasangan dari Bapak Alm Zainudin dan Ibu Hasanah Keluarga ini sudah lama menikah namun belum juga diberi keturunan sehingga mereka memutuskan untuk mengangkat anak. Anak yang mereka angkat merupakan anakorang lain yang tidak ada hubungan persaudaraan baik dari suami ataupun istri. Keluarga ini memperlakukan anak tersebut seperti anak kandung tetapi dalam kutipan akta kelahiran anak angkat ini tetap dinasabkan ke orang tua kandungnya. Alasan keluarga ini mengangkat anak karena agar ada seorang anak di keluarga mereka walaupun itu bukan anak kandung mereka. Namun setelah Bapak Zainudin meninggal anak ini meminta hak nya dariharta peninggalan ayah angkatnya yaitu seperti Rumah, Tanah dan pekarangan. Ibu Hasanah pun memberikan sebagian harta peninggalan suaminya kepada anak angkatnya seperti Rumah dan pekarangan namun anak tersebut merasa kurang sehingga seluruh harta peninggalan Bapak Zainudin pun menjadi miliknya.⁴
2. Pasangan Bapak Aripin dan Ibu Elly keluarga ini mengangkat anak karena setelah 5 tahun menikah belum dikaruniai keturunan, Pasangan ini mengangat seorang anak laki-laki yang diberi nama Tegar, Tegar diasuh oleh keluarga ini sejak masih bayi. Bayi tersebut diambil bukan dari garis keturunan ataupun masih ada tali persaudaraan dari suami ataupun istri, mereka mengambil atau mengangkat anak dari keluarga yang kurang mampu dari segi perekonomiannya. Tegar diasuh, dididik serta dipenuhi segala kebutuhannya. Alasan keluarga ini mengangkat anak agar

⁴ Hasil wawancara dengan Ibu Hasanah Pada hari Sabtu tanggal 1 September 2018 pukul 13.00.

keluarganya ramai dengan adanya anak dan sebagai anak pancingan yakni agar si istri bisa hamil di kemudian hari.⁵

3. Pasangan Bapak Rohadi dan Almh Ibu Rohayati mereka menemukan seorang bayi anak perempuan di belakang rumahnya, kejadian tersebut sudah dilaporkan kepada pihak kepolisian namun dikarenakan keluarga ini hanya tinggal berdua jadi keluarga ini mengangkat anak perempuan tersebut. Anak perempuan ini diasuh, dididik dan dibesarkan oleh Ibu Rohayati, Namun setelah Ibu angkatnya meninggal anak perempuan ini tinggal dan hidup bersama kakak angkat perempuannya. Faktor yang menyebabkan keluarga ini mengangkat anak tersebut karena merasa kasihan. Jika dilihat dari kutioan akta kelahirannya anak ini dinasabkan dengan orangtua angkatnya tidak jelas siapa orangtua kandungnya agar mudah untuk mendaftar sekolah. Dalam keluarga ini anak angkat perempuan ini tidak mendapat harta warisan dari orangtua angkatnya.⁶
4. Pasangan Bapak Tarmisi dan Ibu Yana keluarga ini memiliki 3 orang anak perempuan namun di dalam adat Lampung anak laki-laki lah yang menjadi segala tumpahan dan harapan setiap orangtua, Namun sang istri tidak bisa mewujudkan hal itu dikarenakan ada masalah pada istrinya. Sehingga keluarga ini mengangkat anak laki-laki dari keluarga yang kuran mampu. Anak laki-laki ini diberi fasilitas sama dnegan anak kandungnya seperti pendidikan, kesehatan, perlindungan dan kebutuhan hidupnya juga

⁵ Hasil wawancara dengan Ibu Elly Pada hari Minggu tanggal 2 September 2018 pukul 10.00.

⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Rohadi Pada hari senin Tanggal 3 september 2018 pukul 15.00.

terpenuhi. Anak laki-laki ini juga mendapat harta warisan dari orangtua angkatnya yang pada keluarga ini anak laki-laki mendapat warisan lebih besar daripada anak perempuan.⁷

5. Pasangan Bapak Ahmad dan Ibu Suyati yang memiliki seorang anak laki-laki dan ibu ini sangat menginginkan anak perempuan. Keluarga ini mengangkat anak perempuan karena keluarga mampu dilihat dari perekonomiannya, Anak yang diangkat merupakan anak dari saudara suami. Anak angkat perempuan ini mendapat haj yang sama dengan anak kandung serta mendapat hartawarisan dari orangtua angkatnya berupa sebuah rumah.⁸

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa terdapat berbagai perbedaan pemahaman masyarakat dalam mengangkat anak serta hak-hak yang diperoleh anak angkat. Perbedaan tersebut tentunya memiliki dampak hukum di kemudian hari. Oleh sebab itu untuk dilakukan penelitian dengan judul “ Hak Anak Angkat Dalam Tinjauan Yuridis Dan Sosiologis”.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: Bagaimana Hak Anak Angkat dalam Tinjauan Yuridis dan Sosiologis?

⁷ Hasil wawancara dengan Ibu Yana Pada hari Selasa tanggal 4 September 2018 pukul 08.00.

⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Suyati Pada hari Rabu tanggal 5 September 2018 pukul 15.00.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian pada hakikatnya merupakan sesuatu yang hendak dicapai dan yang dapat memberikan arah terhadap kegiatan pengumpulan berbagai referensi buku yang akan dilakukan. Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk Hak yang diperoleh Anak Angkat Dalam Tinjauan Yuridis dan Sosiologis.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Secara Teoritis

- 1) Hasil penelitian ini dapat dipergunakan sebagai referensi dan literatur kepustakaan terkait dengan kajian mengenai Hak Anak Angkat Dalam Tinjauan Yuridis dan Sosiologis
- 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum perdata dan hukum Islam.
- 3) Hasil penelitian ini dapat dipergunakan sebagai kontribusi pemikiran kajian hukum perdata dan hukum Islam, khususnya pada kajian pengangkatan anak dan hak anak angkat tinjauan yuridis dan sosiologis.

b. Secara Praktis

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan oleh pihak-pihak yang terkait serta sosialisasi pentingnya pemahaman pengangkatan anak dalam tinjauan yuridis dan sosiologis.

D. Penelitian Relevan

Berdasarkan penelusuran yang peneliti lakukan terhadap karya ilmiah (skripsi) yang terdahulu. Meskipun tidak secara rinci ada persamaan, tetapi penelitian terdahulu memiliki titik singgung yang sama dengan penelitian yang peneliti lakukan. Adapun penelitian terdahulu tersebut adalah:

1. Skripsi yang disusun oleh M. Mahmud Sobirin yang berjudul “persepsi masyarakat tentang status nasab anak angkat”. Karya ini lebih menekankan tentang persepsi masyarakat tentang nasab anak angkat yakni mengenai sebab-sebab terjadinya hubungan nasab antara orangtua angkat dengan orangtua angkatnya.⁹

Berdasarkan penelitian relevan di atas dapat diketahui bahwa terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan. Persamaannya terletak pada kesamaan membahas tentang anak angkat. Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti memiliki fokus yang berbeda dalam penelitian relevan di atas. Pada penelitian ini fokus penelitian adalah tinjauan yuridis dan sosiologis terhadap

⁹ M. Mahmud Sobirin, *Persepsi Masyarakat Tentang Status Nasab Anak Angkat*, (Metro: Perpustakaan IAIN Metro, 2015)

anak angkat. Sedangkan penelitian di atas, lebih ditekankan pada masalah persepsi masyarakat tentang nasab anak angkat.

2. Skripsi yang disusun oleh Hifni Wifaqi yang berjudul “ Hak waris anak angkat dalam penerimaan hibah (*Study Putusan Nomor .5581/pdt.G/2013/PA.Jr*)”. Karya ini membahas putusan hakim terhadap harta hibah anak angkat di Pengadilan Agama Jember yang telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang berlaku dan apa akibat hukum dari keluarnya putusan nomor 5581/pdt.G/2013/PA.Jr¹⁰.

Berdasarkan penelitian relevan di atas dapat diketahui bahwa terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan. Persamaannya terletak pada anak angkat. Sedangkan perbedaannya penelitian yang akan dilakukan memiliki fokus yang berbeda, dalam penelitian relevan di atas pada penelitian ini, fokus penelitiannya adalah tinjauan yuridis dan sosiologis terhadap anak angkat. Sedangkan pada penelitian di atas, lebih ditekankan pada hak waris anak angkat dalam penerimaan hibah.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian pustaka (*library research*) adalah suatu penelitian yang dilakukan di ruang perpustakaan untuk menghimpun

¹⁰ Hifni Wifaqi, “*Hak Waris Anak Angkat Dalam Penerimaan Hibah (Study Putusan Nomor .5581/pdt.G/2013/PA.Jr)*”, Skripsi Tidak Diterbitkan, Universitas Jember Fakultas Hukum. 2015.

dan menganalisis data yang bersumber dari perpustakaan, baik berupa buku-buku periodikal-periodikal, seperti majalah-majalah ilmiah yang diterbitkan secara berkala, kisah-kisah sejarah, dokumen-dokumen, dan materi perpustakaan lainnya, yang dapat dijadikan sumber rujukan untuk menyusun suatu laporan ilmiah.¹¹

Jadi penelitian yang dilakukan adalah penelitian kepustakaan tedapat buku-buku atau literatur yang berhubungan dengan hak anak angkat dalam tinjauan yuridis dan sosiologis.

b. Sifat Penelitian

Sesuai dengan judul dari penelitian ini, yaitu hak anak angkat dalam tinjauan yuridis dan sosiologis, maka penelitian ini bersifat deskriptif. “Penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian yang bermaksud mengadakan pemeriksaan dan pengukuran-pengukuran terhadap gejala tertentu.”¹². Menurut Cholid Narbuko dan Abu Achmadi “Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data, jadi ia juga menyajikan data, menganalisis, dan menginterpretasi”.¹³

Penelitian deskriptif yang dimaksud dalam penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan hak anak angkat dalam tinjauan yuridis dan sosiologis.

¹¹ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), h. 95-96

¹² *Ibid.*, h. 97

¹³ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), h. 44

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek darimana data dapat diperoleh.¹⁴ Penelitian kepustakaan bidang hukum termasuk ke dalam sumber data sekunder. Sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.¹⁵ Sumber data sekunder dalam penelitian hukum dibagi menjadi tiga, yaitu sebagai berikut:

a. Bahan Primer

Bahan Primer adalah bahan- bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat.¹⁶ Pada penelitian ini, yang menjadi bahan primer yaitu sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Anak.

b. Bahan Sekunder

Bahan sekunder adalah bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer.¹⁷ Pada penelitian ini, yang menjadi bahan sekunder adalah sebagai berikut:

- 1) Buku *Hukum Pengangkatan Anak*, Pengarang Rusli Pandika

¹⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), h. 172.

¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), h. 137.

¹⁶ Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 67.

¹⁷ *Ibid.*, h. 68.

- 2) Buku *Masail Fiqhiyah*, pengarang Masjfuk Zuhdi.
- 3) Buku *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Pengarang Ahmad Kamil dan M. Fauzan
- 4) Buku *Hukum Keluarga Tentan Kedudukan Anak Dalam Undang Undang*, Pengarang J. Satrio
- 5) Buku *Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi*, pengarang Ahmad Kamil dan M. Fauzan

c. Bahan Tertier

Bahan tertier adalah bahan-bahan yang bersifat menunjang bahan primer dan sekunder.¹⁸ Bahan tertier pada penelitian ini di antaranya yaitu yaitu kamus dan Kamus Ensklopedia.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, Karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, Maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.¹⁹

Pada penelitian yang berkaitan dengan permasalahan ini digunakan teknik studi kepustakaan. Studi pustaka merupakan langkah awal dalam metode pengumpulan data. Studi pustaka merupakan metode pengumpulan data yang diarahkan kepada pencarian data dan informasi

¹⁸ *Ibid.*, h. 104

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian.*, h. 224

melalui dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, foto-foto, gambar, maupun dokumen elektronik yang dapat mendukung dalam proses penulisan. Studi kepustakaan berkaitan dengan kajian teoritis dan referensi lain yang berkaitan dengan nilai, budaya dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti.²⁰

Studi kepustakaan pada penelitian ini digunakan untuk mengumpulkan dokumen-dokumen ataupun buku-buku yang berkaitan dengan hak anak angkat dalam tinjauan yuridis dan sosiologis.

Selain menggunakan teknik studi kepustakaan, pada penelitian juga digunakan teknik wawancara. Teknik wawancara Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban yang diberikan oleh yang diwawancarai.²¹

Teknik wawancara pada penelitian digunakan untuk memperoleh informasi tentang hak anak angkat dalam pemahaman masyarakat. Mengenai hal ini, peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada masyarakat yang mengangkat anak, orang tua kandung anak angkat, dan tokoh adat.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah analisa data kualitatif dengan menggunakan teknik analisis kualitatif yaitu penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh dari data statistik dan hitungan-hitungan

²⁰ *Ibid.*, h. 291

²¹ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian.*, h. 105

lainnya.²² Kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu sumber dari tertulis atau ungkapan tingkah laku yang diobservasikan dari manusia.²³

Selain itu, Analisis yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Komparatif yaitu “ Membandingkan kesamaan pandangan dan perubahan pandangan orang dan peristiwa terhadap ide-ide.²⁴ Dalam hal ini peneliti membandingkan kesamaan pandangan dan perbedaan tinjauan yuridis dan sosiologis tentang hak anak angkat.

Berdasarkan uraian di atas, maka pada penelitian analisis data didapatkan hari bahan-bahan yang ada di perpustakaan, baik undang-undang maupun buku-buku yang berkaitan dengan hak anak angkat dalam tinjauan yuridis dan sosiologis. Kemudian bahan yang sudah ada dikumpulkan untuk diolah melalui metode yang telah ditetapkan, dan dianalisis serta dikembangkan dengan bahasa peneliti, sehingga diharapkan dapat berkesinambungan antara data yang didapatkan dengan tujuan penelitian yang diinginkan.

²² Anselm Stauss dan Juliet Corbin, *Dasar-dasar penelitian Kualitatif*, Alih Bahasa Muhammad Shodiq dan Imam Mutaqien, Cet ke 3 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), h. 4.

²³ Burhan Ashafa, *Metode Penelitian.*, h. 16.

²⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu...*, h. 310.

BAB II

ANAK ANGKAT

A. Pengertian Anak Angkat

Secara etimologi istilah pengangkatan anak atau adopsi berkembang di Indonesia sebagai terjemahan dari kata bahasa Inggris, yaitu *adoption* atau bahasa belanda, *Adoptie* ataupun dalam bahasa latin *adoptio*. Maksud dari pengangkatan anak di sini adalah mengangkat anak untuk dijadikan anak kandung sendiri. Adopsi memiliki arti mengambil anak orang lain untuk dijadikan anak sendiri, sehingga memutuskan hubungan antara orangtua kandungnya, serta segala urusan perwalian jatuh kepada orangtua angkat tersebut.¹

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak bahwa pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orangtua angkat (pasal 1 butir 2). Dengan demikian pengangkatan anak suatu perbuatan hukum pengalihan seorang anak dari suatu lingkungan semula ke lingkungan keluarga orangtua angkatnya.²

Istilah anak angkat menurut pakar hukum Islam yaitu anak asuh/hadhanah yang diperluas, sedangkan anak asuh yang sering disamakan

¹ Rosinidar Sembiring, *Hukum Keluarga Harta-Harta Benda Dalam Perkawinan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), h. 159.

² Rusli Pandika, *Hukum Pengangkatan Anak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 105.

pengertiannya dengan pengangkatan anak dalam hukum Islam diberikan definisi yang menunjukkan substansi berbeda, yaitu anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga, untuk diberi bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan karena orangtuanya atau salah satu orangtuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar.³

B. Motif dan Tujuan Pengangkatan Anak

Motif pengangkatan anak di antaranya yaitu:

1. Mengharap keridhoaan Allah semata. Dengan dorongan ini orangtua tidak memandang apakah anak yang akan diangkat itu anak terlantar, yatim, ataukah tuna netra dan lain-lain, demikian pula terhadap orangtua yang mengangkat apakah sudah mempunyai anak atau belum ,tetapi kesemuanya itu berdasarkan kepada kemampuan dalam memelihara anak niat ihlas demi Allah SWT.
2. Sebagai kelangsungan generasi dan sebagai penghibur dalam rumah tangga.
3. Keinginan untuk mendapatkan keturunan bagi pasangan suami istri yang belum atau tidak memiliki keturunan, meski mereka sudah berusaha.
4. Didorong oleh kepercayaan dan keyakinan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat seperti:
 - a. Pancingan untuk lebih cepat mendapatkan anak yang diharapkan.⁴

³ Andi Syamsu dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan.*, h. 208.

⁴ Chuzaimah Y. Tanggo dan Hafiz Anshary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1994), h. 135.

- b. Sepasang suami istri yang setiap melahirkan selalu meninggal dunia sebelum dewasa. Dengan mengambil atau mengangkat anak mereka percaya bahwa anak mereka nantinya akan panjang umur.
 - c. Membawa untung bagi keluarga yang mengambil.
 - d. Adanya rasa kemanusiaan yang mendorong suatu keluarga untuk mengambil anak terutama anak yatim piatu.
 - e. Karena adanya sementara kaum (klem) dan keluarga yang merasakhawatir akan punahnya keturunan mereka maka mereka memelihara anak untuk dapat memelihara keluarga tersebut di hari tuanya.
 - f. Adanya motif mengharapkan keridhoan Allah serta d dorong rasa cinta dan tanggung jawab terhadap bangsa dan negara.⁵
5. Tidak ada rasa puas karunia yang telah ada, seperti suami istri yang hanya dikarunia anak laki-laki selama perkawinan. Untuk memenuhi kepuasan batin mereka mengakat anak perempuan.
6. Motif lain dalam pengangkatan anak adalah sebagai pancingan yang dilatarbelakangi bahwa dengan mengangkat anak tersebut. Maka keluarga yang mengangkat anak akan mendapat anak kandung sendiri⁶. Jadi seperti mencari berkah atau pancingan (menurut masyarakat jawa).

Motif adopsi di kalangan masyarakat Indonesia bermacam-macam ada yang bermotif agar keluarga yang tidak punya anak itu memperoleh anak

⁵ *Ibid.*, 136.

⁶ R. Soeroro, *Perbandingan Hukum Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 180.

cucu yang akan meneruskan keturunannya, maka dalam hal ini Islam melarangnya.⁷

Adapun syarat-syarat pengangkatan anak yang sesuai dengan budaya dan akidah masyarakat Indonesia tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orangtua kandungnya. Hal sensitif yang juga harus disadari oleh calon orangtua angkat dan orangtua kandung adalah bahwa calon orangtua angkat harus seagama dengan agama yang dianut calon anak angkat, hal itu penting untuk diperhatikan karena berpengaruh agama orangtua angkat terhadap anak angkat hanya memiliki satu arus arah dari orangtua angkat terhadap anak angkat, jika ini terjadi maka akan melukai hati nurani serta akidah orangtua kandung anak angkat itu.⁸ Maka anak yang hendak diangkat haruslah seagama dengan calon orangtua angkatnya

Dilihat dari sudut anak yang diambil sebagai anak angkat dikenal macam-macam pengangkatan anak, yaitu:

1. Mengangkat anak bukan warga keluarga.

Hal ini merupakan pengangkatan anak secara langsung. Anak itu diambil dari lingkungan asalnya dan dimasukkan ke dalam keluarga orang yang mengangkat, ia menjadikan anak angkat lajimmya tindakan ini disertai dengan penyerahan barang-barang magis atau sejumlah uang kepada keluarga anak semula. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan didalam pengangkatan anak semacam ini yaitu:

⁷ Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqiyah*, (Jakarta: CV Masagung, 1989), h. 27.

⁸ Andi Syamsu dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan.*, h. 217.

- a. Kedudukan hukum dari pada anak yang diangkat ini adalah sama dengan anak kandung dan hubungan dengan orangtua kandungnya menjadi terputus.
 - b. Adopsi harus terang, artinya wajib dilakukan dengan upacara adat serta dengan bantuan kepala adat.⁹
2. Mengangkat anak dari kalangan keponakan.

Adapun sebab-sebab mengangkat anak keponakan sebagai anak angkat ini di antaranya sebagai berikut:

- a. Karena tidak mempunyai anak sendiri sehingga dengan memungut keponakan tersebut merupakan jalan untuk mendapat keturunan.
- b. Karena belum dikaruniai anak sehingga dengan memungut anak tersebut diharapkan akan mempercepat kemungkinannya akan mendapat anak (anak kandung).
- c. Terdorong rasa kasihan terhadap keponakan yang bersangkutan karena misalnya hidupnya kuran terurus dan lain sebagainya.

Pengangkatan anak di Indonesia memiliki motivasi dan tujuan. Tujuannya antara lain adalah untuk menuruskan keturunan, apabila dalam suatu perkawinan tidak memperoleh keturunan. Motivasi ini sangat kuat terhadap pasangan suami istri yang telah divonis tidak mungkin melahirkan anak, padahal mereka sangat mendambakan kehadiran anak dalam pelukan di tengah-tengah keluarganya.¹⁰ Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, secara tegas menyatakan bahwa tujuan

⁹ Tolib Setiady, *Intisari Hukum.*, h. 216.

¹⁰ *Ibid.*, h. 206.

pengangkatan hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan berdasarkan pada adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹¹

Anak angkat tidak bisa meneruskan keturunan akan tetapi anak angkat dapat meneruskan harta kekayaan ataupun peninggalan orangtua yang telah diwasiatkan oleh orangtua angkatnya.

Menurut Hilman Hadikusuma alasan pengangkatan anak antara lain yaitu sebagai berikut:

1. Karena tidak mempunyai anak
2. Karena tidak ada penerus keturunan
3. Karena adat perkawinan setempat
4. Karena hubungan baik dari tali persaudaraan
5. Karena kebutuhan tenaga kerja.¹²

C. Akibat Hukum Pengangkatan Anak

Pengadilan dalam praktik telah merintis mengenai akibat hukum di dalam pengangkatan antara anak dan orangtua sebagai berikut:

1. Hubungan darah: Mengenai hubungan ini dipandang sulit untuk memutuskan hubungan anak dengan orangtua kandung.
2. Hubungan marga, gelar, kedudukan adat: Dalam hal ini anak tidak akan mendapat marga, gelar dari orangtua kandungnya melainkan dari orangtua angkatnya.

¹¹ Ahmad Kamil dan M. Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017), h. 66

¹² Hilman Hadikusuma, *Hukum perkawinan di Indonesia*, (Bandung; Sumur, 1984).h. 43.

Selain akibat hukum yang mengaitkan hak dan kewajiban anak setelah diangkat orangtua angkatnya, terdapat juga akibat anak tersebut dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan perbuatan pengangkatan anak tersebut seperti akibat hukum dengan orangtua kandung dan orangtua angkat.¹³

Pengangkatan anak adalah perbuatan hukum dengan sengaja untuk memperoleh akibat hukum. Akibat demikian dapat menimbulkan hubungan-hubungan hukum baru dan sekaligus melenyapkan hubungan hukum yang ada sebelumnya. Kesemuanya itu dengan segala kedudukan hak dan kewajiban yang timbul karenanya. Akibat-akibat pengangkatan anak terhadap pihak-pihak yang secara langsung terlibat dalam peristiwa pengangkatan anak, atau pihak-pihak yang erat hubungannya dengan peristiwa itu, yaitu:¹⁴

1. Terhadap Anak Angkat

Pada lingkungan keluarga orangtua angkatnya, anak memiliki kedudukan, hak dan kewajiban seperti anak sah (anak kandung) sehingga ia akan menerima kedudukan dan hak-hak waris dari orangtua angkatnya. Pada waktu bersamaan ia juga menerima kewajiban-kewajiban tertentu dalam lingkungan keluarga orangtua angkatnya.¹⁵

2. Terhadap Orangtua Angkat

Dengan pengangkatan anak maka orangtua angkatnya menimbulkan hubungan orangtua anak antara dirinya dengan anak angkat. Hubungan itu menimbulkan hak-hak sebagai orangtua

¹³ Rosinidar Sembiring, *Hukum Keluarga.*, h. 168.

¹⁴ Rusli Pandika, *Hukum Pengangkatan.*, h. 51.

¹⁵ *Ibid.*, h. 52.

(kekuasaan orangtua) selama anak itu belum dewasa dengan segala akibatnya, seperti kewajiban memberi nafkah dan sebagainya. Juga hak waris dan mewariskan satu sama lain.¹⁶

Perbuatan pengangkatan anak di Lampung berakibat hubungan antar si anak dengan orangtua angkatnya seperti hubungan anak dengan orangtua kandung dan hubungan orangtua kandung secara hukum terputus, anak angkat mewarisi dari orangtua angkatnya dan tidak dari orangtua kandungnya.¹⁷ Hubungan orangtua angkat dengan anak angkatnya adalah seperti hubungan antara orangtua dengan anak kandungnya sendiri.

3. Terhadap Orangtua Kandung

Melalui penyerahan anak kandungnya untuk diangkat oleh orang lain, maka putuslah hubungan antara orangtua asal dengan anaknya, jadi juga putuslah hubungan hukum antara kerabat orangtua asal dengan anak tersebut dan hapuslah segala hak dan kewajiban yang sedianya ada atau akan ada karena hubungan itu.¹⁸ Orangtua asal kemudian tidak lagi mempunyai kekuasaan orangtua terhadap anak tersebut, selanjutnya ia kehilangan hubungan waris mewariskan dengan anak tersebut, serta kehilangan hak dan kewajiban lain yang sedianya ada dari perhubungan orangtua asal dengan anak kandungnya.¹⁹

¹⁶ *Ibid.*, h. 53.

¹⁷ Rosinidar Sembiring, *Hukum Keluarga.*, h. 169.

¹⁸ *Ibid.*, h. 55.

¹⁹ *Ibid.*, h. 56..

Anak yang sudah diadopsi orang lain, berkaitan hubungan dengan orangtua kandungnya menjadiputus. Hal ini berlaku sejak terpenuhinya prosedur atau tata cara pengangkatan anak secara terang atau tunai. Kedudukan orangtua kandung telah digantikan oleh orangtua angkat.²⁰

Peraturan perundang-undangan tentang pengangkatan anak yang ada hingga sekarang disamping Surat-Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia, telah memberi tata aturan dan pedoman pengangkatana anak yang lebih jelas dan lebih banyak bagian melahirkan unifikasi persyaratan dan acar pengangkatan anak di Indonesia. Tetapi mengenai luas dan intensitas dari akibat hukum pengangkatan anak untuk sebagian besar masih harus kembali kepada kaidah-kaidah pada hukum yang berlaku berdasarkan golongan penduduk pada masa lalu beserta kaidah-kaidah yang dikembangkan oleh sejumlah putusan hakim (*judicial precedents*) bagi sistem hukum yang dibahas pada bab-bab terdahulu.²¹

Berkaitan dengan akibat-akibat hukum adopsi setidaknya ada dua status hukum yang berkaitan dengan hal ini, yaitu dalam masalah kewarisan dan perkawinan. Dalam masalah kewarisan antara orangtua angkat dan anak angkat (adopsi) tidak saling mewarisi, sebab ia tetap bernasab dengan orangtua kandungnya. Demikian juga masalah perkawinan ia tidak termasuk dalam kandungan ayat tahrir, sehingga antara ia dan orangtua atau kerabat orangtua angkatnya tetap

²⁰ Rosinidar Sembiring, *Hukum Keluarga*, h. 168.

²¹ *Ibid.*, h. 123.

diperbolehkan saling menikah, justru larangan menikah berlaku antara ia dan orangtua kandungnya.

D. Peraturan Mengenai Anak Angkat

1. Perundang- Undangan

Dalam hal pengangkatan anak diatur dalam Bab VIII bagian kedua pasal 39 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengatur dengan ketentuan sebagai berikut:²²

- a. Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Pengangkatan anak sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1). Tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orangtua kandungnya.
- c. Calon orangtua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat.
- d. Pengangkatan anak oleh warga negara asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.
- e. Dalam hal asal-usul anak tidak diketahui, mak agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat.

Penjelasan ayat ini menerangkan bahwa:

“ Ketentuan ini berlaku untuk anak yang belum berakal dan bertanggung jawab, dan penyesuaian agamanya dilakukan oleh mayoritas penduduk

²² Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), h. 149

setempat (setingkat desa atau kelurahan) secara musyawarah dan telah diadakan penelitian yang sungguh-sungguh”

Untuk menjamin bahwa hak anak untuk mengetahui identitasnya dilaksanakan oleh orangtua angkat, maka pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 ini mewajibkan kepada orangtua angkatnya.:

- a. *Orangtua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal-usul dan orangtua kandungnya.*
- b. *Pemberitahuan asal-usul orangtua kandungnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kesiapan anak yang bersangkutan.*

Penjelasan ayat ini menerangkan bahwa:

“ Yang dimaksud dengan kesiapan dalam ketentuan ini diartikan apabila secara psikologis dan psikososial diperkirakan anak telah siap. Hal tersebut biasanya dapat dicapai apabila anak sudah mencapai usia 18 (delapan belas) tahun.”

Untuk menjamin bahwa kewajiban orangtua angkat tersebut pasal 41 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 ini mengatur tentang hak pengawasan sebagai berikut:

- a. *Pemerintah dan masyarakat melakukan bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak.*
- b. *Ketentuan mengenai bimbingan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.²³*

Mahkamah Agung menghasilkan kesimpulan bahwa permohonan pengesahan atau pengangkatan anak yang telah diajukan ke Pengadilan

²³ *Ibid.*, h. 150.

Negeri nampak kian bertambah, baik permohonan pengesahan atau pengangkatan anak yang menunjukkan dan perubahan, pergeseran, dan variasi-variasi pada motivasinya.²⁴ Dengan keadaan seperti ini merupakan gambaran bahwa semakin banyak masyarakat yang menjamin kepastian hukum oleh putusan pengadilan tentang pengangkatan anak.

Sebagaimana telah diuraikan bahwa sebagai penanggung jawab atas pembinaan teknis peradilan mengakui bahwa peraturan perundang-undangan dalam bidang pengangkatan anak Warga Negara Indonesia, terutama pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh warga Negara Asing ternyata tidak mencukupi, namun ada beberapa rujukan bagi hakim yang digunakan dalam menjalankan tugas pokok kekuasaan kehakimannya tentang mengangkat anak.

- a. Staatblad 1917 Nomor 129, Pasal 5 sampai dengan pasal 15 mengatur masalah adopsi yang merupakan kelengkapan dari KUHPerduta / BW yang ada, dan khusus berlaku bagi golongan masyarakat keturunan tionghoa.
- b. Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 2. Tahun 1979 tertanggal 7 april 1979, Tentang pengangkatan anak yang mengatur prosedur hukum mengajukan permohonan pengesahan dan permohonan pengangkatan anak, memeriksa dan mengadili oleh pengadilan.

²⁴ Andi Syamsu dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan.*, h. 203.

- c. Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 6 Tahun 1983 Tentang penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 1979, yang mulai sejak tanggal 30 september 1983.
- d. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 41/HUK/KEP/VII/1984 Tentang penunjukkan perizinan pengangkatan anak, yang mulai berlaku sejak tanggal 14 juni 1984.
- e. Bab VIII, Bagian Kedua dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Tentang Perlindungan Anak, yang mulai berlaku sejak tanggal 22 oktober 2002.
- f. Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 3 Tahun 2005, Tentang pengangkatan Anak, berlaku 8 febuari 2005.
- g. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Pada pasal 49 huruf a, angka 20 menyatakan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam.
- h. Beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung dan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yang dalam praktik peradilan telah diikuti oleh hakim-hakim berikutnya dalam memutuskan atau menetapkan perkara yang sama, secara berulang-ulang, dalam waktu yang lama sampai sekarang.²⁵

²⁵ *Ibid.*, h. 205.

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1976 Tentang Kesejahteraan anak, tidak bisa abaikan dalam menyongsong keluarnya Undang-undang tentang adopsi, sebagai suatu *ius constituendum*. Dalam pasal 12 undang-undang tersebut dengan tegas disebutkan bahwa:

- a. *“Penggangkatan anak menurut adat dan kebiasaan dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak”*
- b. *“Kepentingan kesejahteraan anak yang dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.*
- c. *“Penggangkatan anak untuk kepentingan kesejahteraan anak yang dilakukan diluar adat dan kebiasaan, dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan”*.²⁶

Adapun pihak- pihak yang terlibat dalam terjadinya pengangkatan anak yaitu:

- a. Pihak orangtua Kandung yang menyediakan anaknya untuk diangkat.
- b. Pihak orangtua baru, yang mengangkat anak.
- c. Hakim atau petugas yang berwenang mengesahkan pengangkatan anak.
- d. Pihak perantara, yang dapat secara individual atau kelompok (badan, organisasi).
- e. Pembuatan Undang-Undang yang memutuskan ketentuan pengangkatan anak dalam peraturan perundang-undangan .
- f. Anggota keluarga masyarakat lain, yang mendukung atau menghambat pengangkatan anak.

²⁶ J. Satrio, *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak dalam undang-undang*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), h. 279.

g. Anak yang diangkat ,yang tidak dapat menghindarkan diri dari perlakuan yang menguntungkan atau merugikan dirinya.²⁷

Pada pasal 39 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 telah dijelaskan bahwa pengangkatan anak dapat dilakukan untuk menjamin kehidupan di masa mendatang serta anak angkat berhak untuk mengetahui identitas serta orangtua kandunganya.

2. Hukum Islam

Menurut Wahbah al-Zuhaili pengangkatan anak (tabaani) pengambilan anak yang dilakukan oleh seseorang terhadap anak yang jelas nasabnya kemudian nasab itu dinasabkan kepada dirinya.²⁸ Dalam pengertian ini (tabaani) berarti seorang laki-laki ataupun perempuan yang dengan sengaja menasabkan seorang anak kepada dirinya padahal anak tersebut sudah memiliki nasab yang jelas kepada ayah kandunganya. Hal ini bertentangan dengan Islam yang maka unsur menasabkan seorang anak kepada orang lain yang bukan nasabnya harus dibatalkan.

Menurut ulama Yusuf Qardhawi sebagaimana dikutip oleh Habiburahman, menjelaskan bahwa adopsi adalah pemalsuan atas realitas konkrit. Pemalsuan yang sebenarnya orang lain bagi suatu keluarga, menjadi salah satu anggotanya. mengangkat anak dan menisabkan nasab pada bapak angkat adalah haram. Apalagi apabila pembagian warisam bagi anak angkat disamakan dengan anak sendiri. Maksudnya mengaku-ngaku

²⁷ Rosinidar Sembiring, *Hukum Keluarga.*, h. 160.

²⁸ Wahbah Al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami qa al-adilatuha*, Beirut, cet IV, 1997. h. 271.

bapak yang bukan bapaknya adapun memelihara anak orang lain atau anak yatim tentu saja perbuatan mulia, namun memposisikan anak angkat menjadi ahli waris adalah suatu hal yang bertentangan dengan ketentuan *nash*.²⁹ Anak angkat tidak termasuk dalam ahli waris dalam harta waris orangtua angkatnya karena tidak adanya hubungan saling mewarisi. Hak saling mewarisi hanya berlaku antara dia dengan orangtua kandungnya. Walaupun anak angkat tidak berhak saling mewarisi dengan orangtua kandungnya tetapi Islam memberi peluang baginya sebagai penerima wasiat atau hibah dari orangtua angkatnya semasa orangtua angkatnya masih hidup.

Adopsi berarti pengangkatan anak dilakukan secara mutlak dengan segala pengaruh dan akibat hukumnya, termasuk berbagai hak perdata yang meliputi hak ketetapan nasab, hak mendapat nafkah, hak perwalian dan hak mendapatkan warisan yang mestinya diterima dari kedua orangtuanya menjadi hilang, karena diambil oleh pihak lain adopsi yang dilakukan seperti ini dilarang oleh syariat Islam.³⁰

Adopsi yang dilakukan dengan cara memutuskan hubungan nasab yang diadopsi dengan kedua orangtua kandungnya dan memberinya status anak kandung, jelas haram dan tidak diperbolehkan dalam Islam. Namun demikian hukum Islam mengakui bahkan menganjurkan pengangkatan anak dalam arti pemungutan dan pemeliharaan anak sehingga menjadi anak punggut atau anak asuh.

²⁹ Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 158.

³⁰*Ibid.*, h. 56

Adopsi tidak dilakukan secara mutlak dengan segala konsekuensinya dan akibat-akibat hukumnya, maka upaya pemungutan atau pengangkatan anak dengan tujuan untuk mendidik, mengasuh, dan memperlakukan seolah-olah ia anak sendiri tetap dibenarkan oleh syariat Islam. Bahkan mengingat hubungan yang sudah sangat dekat antara anak angkat dengan orangtua angkat, apalagi jika ia masih termasuk keluarga sendiri, serta orangtua angkat tidak memiliki keturunan.

Menurut Ulama kontemporer seperti Yusuf Al-Qardhawi berpendapat bahwa mengangkat anak dan menisabkan nasab pada bapak angkat adalah haram. Apalagi apabila pembagian warisan bagi anak angkat disamakan dengan anak sendiri. Maksudnya mengaku-ngaku bapak yang bukan bapaknya adapun memelihara anak orang lain atau anak yatim tentu saja perbuatan mulia, namun memposisikan anak angkat menjadi ahli waris adalah suatu hal yang bertentangan dengan ketentuan *nash*.³¹ Dengan demikian Islam melarang anak angkat dinasabkan kepada orangtua angkatnya, karena nasabnya tetap pada orang tua kandungnya.

Dalam praktik anak angkat di Indonesia sama dengan masyarakat jahiliyah arab, diperlakukan sama seperti anak sendiri. Dan dengan dalil si anak banyak berjasa memelihara orangtua angkatnya, maka yang dipakai fiksi hukum tersebut, kemudian diberi porsi wasiat wajibah dari harta warisan. Sebaliknya dalam putusan-putusan pengadilan negeri, anak angkat sama dengan anak sendiri, atas dasar hukum adat sekalipun semua pihak

³¹ *Ibid.*, h. 158

beragama Islam. Dalam hal ini terjadi *titik singgah* yang berkepanjangan dalam menyelesaikan sengketa harta warisan bagi anak angkat antara pengadilan negeri dan pengadilan agama.³²

Jadi dari penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa dalam hukum Islam anak angkat dididik, diasuh dan pelihara seperti anak kandung sendiri namun dalam hak waris anak angkat memperoleh harta dari peninggalan orangtua angkatnya melalui jalur wasiat wajibah berdasarkan putusan pengadilan.

3. Yurisprudensi

Yurisprudensi berarti putusan-putusan hakim terdahulu yang telah berkenan dengan hukum tetap dan diikuti oleh para hakim atau badan pengadilan lain dalam memutuskan perkara atau kasus yang sama.³³ Beberapa contoh kaidah-kaidah hukum yurisprudensi perdata umum (termasuk perdata agama) sebagai berikut:

a. Putusan Mahkamah Agung RI No. 3704 K/Pdt/ 1991 tanggal 23 juni 1996 status harta hibah wasiat.

Kaidah Hukum: “ Hibah wasiat baru berlaku setelah orang yang menghibah wasiatkan meninggal dunia, bila si penghibah yang menhibahkan masih hidup, maka hibah tersebut bisa dicabut kembali”.

b. Putusan Mahkamah Agung No. 245 K/AG/1997: Hak Mewarisi Anak angkat.

³²*Ibid.*, h. 158.

³³*Ibid.*, h. 92.

Abstrak hukum: Sesuai dengan ketentuan pasal 209 KHI bahwa anak angkat berhak maksimal 1/3 bagian harta peninggalan orangtua angkatnya sebagai wasiat wajibah.³⁴

Yurisprudensi di pengadilan Agama juga menunjukkan bahwa masih terdapat disparitas bagian wasiat wajibah bagi anak angkat. Sebagian hakim pengadilan Agama.

Dalam Rakernis Mahkamah Agung RI, cenderung mengarah kepada pendapat bahwa “*Sepanjang memenuhi asas personalitas keIslaman maka pengangkatan anak merupakan wewenang Pengadilan Agama*” (PTA Sulawesi Selatan, 1998:106). Pengadilan Agama Bantul telah mengabulkan permohonan pengangkatan anak, yaitu putusan Nomor: 07/Pdt.P/1994/PA.Btl, Nomor: 17/Pdt.G/1994/PA. Btl. Dan di Pengadilan Agama kelas 1A Bengkulu dalam taun 2000 dan 2001 ini telah menerima 7 perkara permohonan pengangkatan anak yang telah diperiksa dan dikabulkan.³⁵

Dalam berkembangnya menurut yurisprudensi diperkenankan mengadopsi anak laki-laki dan perempuan (putusan pengadilan negeri Jakarta tanggal 29 Mei 1963 Nomor 907/1963 p). Demikian pula seorang perempuan yang belum menikah dapat mengadopsi anak laki-laki ataupun perempuan dengan penetapan Pengadilan Negeri Bandung, tanggal 26 Februari 1970 Nomor 32/1970 Comp). Namun sekarang ini pengangkatan anak oleh orangtua tunggal hanya dapat dilakukan oleh warga negara

³⁴*Ibid.*, h. 93.

³⁵Ahmad Kamil dan M. Fauzan, *Kaidah-Kaidah.*, h. 146.

Indonesia setelah mendapat izin menteri (pasal 16 PP Nomor 54/2007). Menteri dapat mendelegasi Kewenanganny Kepada gubernur (Pasal 28 Peraturan Mentri Sosial Nomor 110/Huk/2009). Dari Sbt. 1971 Nomor 129 bahwa pengangkatan anak hanya boleh dilakukan oleh sepasang suami istri yang tidak mempunyai anak laki-laki, seorang duda yang tidak mempunyai anak laki-laki ataupun seorang janda yang tidak memiliki anak laki-laki, sepanjang almarhum suaminya tidak meninggalkan suart wasiat yan isinya tidak menghendaki jandanya melakukan pengangkatan anak.³⁶

Berdasarkan uraian di atas, maka yurisprudensi terhadap putusan hakim terdahulu bisa digunakan kembali oleh hakim yang menangani perkara yang sama. Dalam pengangkatan anak jika diangkat dari seorang janda harus disertai dengan izin dari keluarga almarhum suaminya. Yurisprudensi di Pengadilan Agama juga menunjukkan bahwa masih terdapat disparitas bagian wasiat wajibah bagi anak angkat Sebagian hakim pengadilan Agama.

³⁶ Djaja Meliala, *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2014), h. 81.

BAB III

HAK ANAK ANGKAT

A. Hak Anak angkat dalam Undang-Undang dan Fiqih

1. Hak Anak angkat dalam Undang-Undang

Perlindungan terhadap anak di Indonesia termasuk anak angkat bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh kembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas berakhlak mulia dan sejahtera.¹

Anak angkat dan anak-anak lain pada umumnya adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat hak-hak sebagai anak dan harkat serta martabat sebagai manusia seutuhnya, melekat hak-hak yang perlu dihormati dan dijunjung tinggi oleh orangtua angkatnya dan masyarakat pada umumnya.²

Hak dan Kewajiban anak angkat terdapat dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam Bab III Hak dan Kewajiban Anak angkat antara lain³:

¹ Ahmad Kamil dan Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), Cet ke 2. h. 68.

² *Ibid.*

³ Tim Legality, *Undang-Undang Perlindungan Anak*, (Yogyakarta: Legality, 2017), cet. 1. h. 11.

- a. Berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. (*Pasal 4*)
- b. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan. (*Pasal 5*)
- c. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orangtua. (*Pasal 6*).
- d. Setiap anak berhak untuk mengetahui orangtuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orangtuanya sendiri. (*Pasal 7 ayat 1*)
- e. Dalam hal karena suatu sebab orangtua tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh oranglain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (*Pasal 7 Ayat 2*)
- f. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial. (*Pasal 8*)
- g. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasan sesuai dengan minat dan bakatnya (*Pasal 9 Ayat 1*).
- h. Selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar

biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki eunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus. (*Pasal 9 Ayat 2*)⁴

- i. Setiap anak berhak menyatakan dan disengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai kesusiaan dan kepatutan. (*Pasal 10*)
- j. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan kerasi sesuai denganminat, bakat dn tingkat kecerdasannya demi pengembangan dirinya. (*Pasal 11*)
- k. Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitas, bantuan sosial, dan pemeliharaan tarafkesejahteraan sosial. (*Pasal 12*)
- l. Dalam hal orangtua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk segala perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman. (*Pasal 13 Ayat 2*)⁵

Pada pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 telah dijelaskan bahwa pengangkatan anak dapat dilakukan untuk menjamin kehidupan di masa mendatang serta anak angkat berhak:⁶

- a. Untuk mengetahui identitas serta orangtua kandungnya.
- b. Anak angkat memiliki hak yang sama dengan anak kandung⁷ akan tetapi hal kewarisan dalam undang-undang anak angkat tidak

⁴ *Ibid.*, h. 12

⁵ *Ibid.*, h. 13.

⁶ *Ibid.*, h. 22

⁷ Tim Legality, *Undang-Undang.*, h. 84.

tercantum dalam ahli waris namun di dalam hukum Islam telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam.

Sedangkan dalam adat Lampung yang anak angkatnya diangkat secara adat tidak mendapat harta warisan dari orangtua angkatnya, tetapi jika dalam pengangkatan secara kekeluargaan dan itu masih dalam keponakan dari orangtua angkat maka berhak mendapat warisan, sebab secara tidak langsung bahwa anak angkat itu anaknya juga.⁸

2. Hak Anak angkat dalam Fiqih

Agama Islam menganjurkan umatnya untuk menolong dan membantu sesama, menolong dan membantu anak-anak atau bayi yang terlantar atau tidak mampu. Dalam upaya menolong anak-anak atau bayi yang terlantar agama Islam kemungkinan untuk melakukan pengangkatan anak, tetapi tidak dalam arti untuk dijadikan sebagai anak kandung. Menurut hukum Islam bahwa pengangkatan anak bertujuan untuk kepentingan kesejahteraan si anak angkat dan bukan melanjutkan keturunan.⁹

Menurut Wahbah al-Zuhaili pengangkatan anak (*tabaani*) pengambilan anak yang dilakukan oleh seseorang terhadap anak yang jelas nasabnya kemudian nasab itu dinasabkan kepada dirinya.¹⁰ Dalam pengertian ini (*tabaani*) berarti seorang laki-laki ataupun perempuan yang dengan sengaja menasabkan seorang anak kepada dirinya padahal anak

⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Nuryadi Tokoh adat pada hari jumat tanggal 28 Desember 2018 pukul 11.00

⁹ Rusli Pandika, *Hukum Pengangkatan Anak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 63.

¹⁰ Wahbah Al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami qa al-adilatuha*, (Beirut, cet IV, 1997), h. 271.

tersebut sudah memiliki nasab yang jelas kepada ayah kandungnya. Hal ini bertentangan dengan Islam yang unsur menasabkan seorang anak kepada orang lain yang bukan nasabnya harus dibatalkan.

Menjaga nasab dalam Islam merupakan salah satu tujuan dari persyaratan Islam (*maqashi al-syar'i*). Sehingga nasab seseorang tidak akan bertukar dengan nasab orang lain. Karena nasab memiliki akibat hukum yang besar bagi setiap manusia, sehingga kejelasan nasab ini dijelaskan dengan surat al-Ahzab ayat 4. Karena ditunjukkan kepada orangtua yang mengadopsi anak untuk tidak menasabkan kepada ayah adopsinya. Setiap anak berasal dari tulang sulbi ayah kandung yang kemudian yang dikandung dan dilahirkan oleh ibu kandung. Karena itu haram hukumnya memutuskan nasab seorang anak karena adopsi.¹¹

Pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam adalah yang bersumber pada Al-Qur'an Sebelum masa kerasulan Muhammad Saw, bangsa Arab sudah mengenal adopsi seperti pada bangsa Romawi, Yunani, India dan berbagai bangsa sebelumnya. Nabi pun pernah mengadopsi Zaid bin Harisah (bekas budak) dan mengubah menjadi Zaid bin Muhammad. Hal ini beliau lakukan di depan kaum Quraisy sambil berkata “ Saksikanlah oleh kalian bahwa Zaid aku adopsi menjadi anakku, ia mewarisiku dan aku juga mewarisinya” kemudian Zaid dikawinkan oleh Rasulullah dengan

¹¹ Thobibatussaadah, *Tafsir Ayat Hukum Keluarga 1*, (Yogyakarta: Idea Press, 2013), h. 119

Zainab binti Jahsy, putri Umamah binti Abd al-Mutalib (bibinabi). Setelah kerasulan, maka turunlah ayat melarangnya¹² (Q.S al Ahzab ayat 4-5):

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِۦٓ وَمَا جَعَلَ أَرْوَاجَكُمْ أَلْتَى تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ۗ ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۗ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ ۚ وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ۗ مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِۦٓ وَمَا جَعَلَ أَرْوَاجَكُمْ أَلْتَى تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ۗ ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۗ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ ۚ وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا

Artinya: Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Q.S. Al-Ahzab: 4-5)¹³

¹² Yaswirman, *Hukum Keluarga*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 252.

¹³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), h. 334

Ayat di atas menjelaskan bahwa anak angkat tidak boleh diberi status anak kandung serta bernasab ayah angkatnya. Ia tetap bernasab dengan ayah kandungnya, sehingga statusnya dengan keluarga asalnya tidak berubah, yakni tetap berlaku kemahroman dan saling mewarisi. Demikian dengan keluarga angkatnya tetap tidak semahroman dan tidak saling mewarisi.¹⁴ Telah dijelaskan di atas bahwa di dalam agama Islam tidak diperbolehkannya mengangkat anak dengan memutuskan hubungan anak angkat dengan orangtua kandungnya, dan tidak diperbolehkan anak angkat dinasabkan dengan orangtua angkatnya harus dinasabkan dengan orangtua kandungnya.

Pada ayat yang lain juga ditegaskan bahwa seorang bapak angkat boleh menikahi bekas istri anak angkatnya. Hal ini lebih menguatkan lagi bahwa posisi anak angkat itu adalah bukan anak asli, oleh karena itu sah untuk dinikahi. Hal ini mengapus budaya yang berlaku di kalangan kaum jahiliyah¹⁵. Seperti yang dijelaskan oleh firman Allah SWT (QS. Al-Ahzab ayat 37)

وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا

Artinya: *dan (ingatlah), ketika kamu berkata kepada orang yang Allah telah melimpahkan nikmat kepadanya dan kamu (juga) telah*

¹⁴ Yaswirman, *Hukum Keluarga.*, h. 253.

¹⁵ Sapiudin Shidiq, *Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2017), h. 87.

memberi nikmat kepadanya: "Tahanlah terus isterimu dan bertakwalah kepada Allah", sedang kamu Menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan menyatakannya, dan kamu takut kepada manusia, sedang Allah-lah yang lebih berhak untuk kamu takuti. Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap Istrinya (menceraikannya), Kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) isteri-isteri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada isterinya. dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi. (Q.S. Al-Ahzab: 37)¹⁶

Selain itu, juga terdapat dalam hadis dari Sa'ad bin Abi Waqas RA

bahwa Rasulullah SAW bersabda:

حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، مَا كُنَّا نَدْعُوهُ إِلَّا زَيْدَ بْنَ مُحَمَّدٍ حَتَّى نَزَلَ الْقُرْآنُ (ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ). (أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي: (٦٥) كِتَابِ التَّفْسِيرِ: (٣٣) سُوْرَةُ الْأَحْزَابِ، (٢) بَابِ ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ)

Artinya: *Diriwayakan dari Abdullah bin Umar bahwa sesungguhnya Zaid bin Haritsah, adalah bekas hamba sahaya Rasulullah SAW. Kami tidak pernah memanggilnya kecuali Zaid bin Muhammad sampai turunnya ayat Al-Qur'an ("Panggilah oleh kalina mereka dengan nama ayah-ayah mereka, maka dia ini lebih adil di sisi Allah")* (Disebutkan oleh Al-Bukhari pada kitab ke-6 Kitab Tafsir, 33-Surat Al-Ahzab, bab ke-2 Bab Pangilah Mereka dengan Nama Ayah-Ayah Mereka)¹⁷

Pada hadis di atas dijelaskan bahwa Imam An-Nawawi berkata, "para ulama mengatakan bahwa Nabi SAW telah mengadopsi Zaid dan ia dipanggil sebagai anaknya. Dan orang-orang Arab biasa melakukan itu, yaitu mengangkat bekas hamba sahayanya atau yang lainnya sebagai anak, maka ia menjadi anaknya, ia menerima warisnya dan menyandarkan nasabnya kepadanya. Maka semua orang kembali kepada nasabnya sendiri

¹⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya.*, h. 338

¹⁷ Muhammad Fu'ad Abul Baqi, *Kumpulan Hadits Shahih Bukhari Muslim*, diterjemahkan oleh Arif Rahman Hakim, dari judul asli *Al-Lu'lu' wal Marjan Fima Ittafaqa 'Alaihi Asy-Syaikhani Al-Bukhari Wa Muslim*, (Solo: Insan Kamil, 2010), h. 744

keucali bagi orang yang tidak memiliki nasab yang dikenal, maka ditambahkan kepadanya ‘maula’ (bekas hamba sahaya).¹⁸

Serta ijtihad yang berlaku di Indonesia yang diformulasikan dalam berbagai pokok pemikiran Islam baik dalam Peraturan Undang-Undang termasuk Kompilasi Hukum Islam.

Pada pasal 171 Kompilasi Hukum Islam menegaskan tentang pengertian anak angkat sebagai “anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawab dari orangtua asal kepada orangtua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan”.¹⁹ Dengan demikian menurut hukum Islam yang diperbolehkan adalah pengangkatan anak yang bentuk hubungannya seperti pemeliharaan anak.

Adopsi adalah pengambilan anak yang dilakukan oleh seseorang terhadap anak yang jelas nasabnya, lalu anak angkat dinasabkan kepada dirinya. Syariat Islam tidak menjadikan adopsi sebagai sebab bagi terjadinya hak waris mewarisi sebab adopsi pada hakikatnya tidak dapat mengubah fakta, bahwa nasab anak itu bukan pada dirinya tetap kepada ayah kandungnya.²⁰ Adopsi lebih cenderung kepada pengertian anak asuh dalam rangka membantu orangtua si anak. Boleh juga karena orangtua angkatnya tidak mempunyai keturunan. Tujuan dari pengangkatan anak

¹⁸ *Ibid*

¹⁹ Rosmanidar Sembiring, *Hukum Keluarga Harta-harta benda dalam perkawinan*, (Depok, PT Raja Grafind Persada, 2017). h. 176-177.

²⁰ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali/Muhammad Jawad Mughniyah: penerjemah, Masykur A. B., Muhammad, Idrus Al-Kaff*. (Jakarta, Lentera, 2013), Cet 28. h. 398.

adalah untuk dididik agar menjadi anak berguna di masa mendatang.²¹ Dengan mengangkat anak akan timbul akibat-akibat hukum serta statusnya dalam keluarga.

Pengangkatan anak dalam hukum Islam tidak memberi status anak angkat seperti anak kandung dari orangtua angkatnya sehingga:

- a. Si anak angkat tetap mempunyai hubungan darah dan hubungan mewarisi dengan orangtua kandungnya.
- b. Di belakang nama tetap dinasabkan kepada orangtua kandung.²²

Para ulama fiqih sepakat menyatakan bahwa hukum Islam tidak mengakui lembaga tabaani (pengangkatan anak) yang mempunyai akibat seperti yang telah dilakukan masyarakat jahiliyah, artinya terlepasnya hukum kekerabatan antara ayah kandung dengan anaknya dan berpindahkannya ia ke dalam hukum kekerabatan orangtua angkatnya. Hukum Islam hanya mengakui, bahkan menganjurkan tabanni dalam arti pemungutan dan pemeliharaan anak,²³ artinya hukum kekerabatan orangtua kandungnya berikutan dengan segala konsekuensinya.

Dalam Islam anak angkat mendapat hak yang sama seperti anak kandung seperti yang tercantum dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2002 yang menjelaskan hak-hak anak angkat.²⁴ Akan tetapi, anak angkat tidaklah mendapat harta warisan dari orangtua angkatnya melainkan mendapatkan wasiat wajibah dari 1/3 dari harta peninggalan orangtua

²¹ Yaswirman, *Hukum Keluarga*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 252.

²² *Ibid*

²³ Ahmad Kamil dan Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan anak di Indonesia*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), Cet ke 2. h. 113.

²⁴ Tim Legality, *Undang-Undang*, h. 84.

angkatnya. Hal ini pun dijelaskan pada pasal 209 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam berbunyi:

Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat, diberi wasiat wajibah sebanyak 1/3 dari harta warisan orangtua angkatnya.²⁵ Dalam hukum Islam tidak mengenal saling mewarisi antara anak angkat dengan orangtua angkat, pemindahan harta orangtua angkat hanya dapat dilakukan dengan hibah atau shodaqoh. Dalam kompilasi hukum Islam telah dijelaskan bahwa anak angkat mendapat 1/3 dari harta orangtua angkatnya.

B. Hak Anak angkat dalam Adat Lampung

Menurut Hilman Hadikusuma, sebagaimana dikutip Tolib Setiady menyebutkan bahwa anak angkat adalah anak orang lain yang dianggap anak sendiri oleh orangtua angkat dengan resmi menurut hukum adat setempat dikarenakan tujuannya untuk melangsungkan keturunan dan pemeliharaan atas harta kekayaan rumah tangga.²⁶

Dalam adat Lampung pengangkatan Anak secara *Tegak Tegi* biasanya diambil dari anak yang masih bertalian kerabat dengan bapak angkat. Pengangkatan anak secara tegak tegi ini karena si bapak angkat merupakan penyimbang dan penutan bagi kerabatnya. Dengan maksud untuk memiliki penerus maka pengangkatan anak dilakukan, atau bisa pula dengan cara anak laki-laki dinikahkan dengan anak kandungnya.²⁷

²⁵ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung, Nuansa Aulia, 2008). Cet. 1. h. 65.

²⁶ Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia (dalam Kajian Kepustakaan)*, (Bandung, Alfabeta, 2013), h. 215.

²⁷ [https:// Andriyantomi. blogspot. com](https://Andriyantomi.blogspot.com) di unduh pada 6 Desember 2018

Mengangkat anak adalah suatu perbuatan mengambil anak orang lain ke dalam keluarga sendiri sedemikian rupa, sehingga antara orangtua yang mengangkat anak dengan anak yang diangkat timbul suatu kekeluargaan yang sama seperti antara orangtua dengan anak kandungnya. Pendapat ini menegaskan bahwa dalam pengangkatan anak tidak hanya sebatas mengangkat atau mengakui tetapi keluarga angkat harus memperlakukan seperti anak kandung sendiri.²⁸

Pengangkatan anak dalam masyarakat Lampung pepadun yang dilakukan oleh keluarga yang tidak mempunyai anak laki-laki, maka kerabat biasanya berinisiatif akan melakukan pengangkatan anak. Karena keluarga yang bersangkutan bila tidak melakukan pengangkatan anak maka keturunannya akan terputus. Hal ini kurang disenangi masyarakat adat Lampung pepadun. Terlebih jika keluarga tersebut merupakan keluarga penyimbang yang merupakan panutan dari keluarga dan kerabat²⁹. Di samping itu, jabatan (sebagai anak penyimbang adat) harus terisi, karena merupakan bagian yang mutlak dalam kegiatan adat, khususnya bagi suatu keluarga yang akan melakukan kegiatan adat, selamatan dan perkawinan.

Anak angkat karena perkawinan ini dilakukan hanya memenuhi syarat perkawinan adat, pengangkatan anak tersebut tidak menyebabkan si anak angkat menjadi waris dari ayah angkatnya, melainkan hanya mendapat kedudukan adat dalam kesatuan kerabat yang bersangkutan. Upacara dalam

²⁸ Max bhirawar, “*system pengangkatan/ adopsi anak dalam hukum adat Indonesia*”, <https://maxbhirawar.woodpres.com/2012/12/31/sistem-pengangkatan-anak-dalam-hukum-adat-Indonesia/diunduh> pada 8 Desember 2018.

²⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Nuryadi Tokoh adat pada hari jumat tanggal 28 Desember 2018 pukul 11.00

rangka perkawinan ini diawali dengan upacara pengangkatan anak, perubahan status ini diwajibkan dengan upacara adat dan pemberian nama adat (gelar), ini dimaksud menerangkan kepada masyarakat, bahwa telah ada anggota baru dalam keluarga. Pelaksanaan upacara adat pengangkatan anak dapat dilaksanakan tersendiri atau digabungkan dengan upacara perkawinan yang bersangkutan.³⁰

Menurut Soerojo Wignjo Diporo perbuatan –perbuatan dengan memberikan kedudukan hukum yang lebih baik kepada anak yang diangkat seperti “Mengangkat anak laki-laki dari seorang selir menjadi anak laki-laki isterinya (perbuatan ini sangat menguntungkan anak yang bersangkutan sebab anak tersebut dengan proses pengangkatan tersebut menjadi memperoleh hak untuk menggantikan kedudukan ayah angkatnya.”³¹

Dalam masyarakat Lampung pertama-tama anak harus dilepaskan dari lingkungan lama dengan serentak diberi imbalan, penggantian yaitu berupa benda *magis*, setelah penggantian dan penukaran itu langsung anak yang diangkat/ dipungut masuk ke dalam kerabat yang memungutnya, itulah perbuatan ambil anak sebagai suatu perbuatan tunai. Pengangkatan anak dilaksanakan dengan suatu upacara – upacara dengan bantuan penghulu atau pemuka-pemuka rakyat dengan perkataan lain perkataan ini harus terang.³²

³⁰Hasil wawancara dengan Bapak Nuryadi Tokoh adat pada hari jumat tanggal 28 Desember 2018 pukul 11. 00

³¹ Tolib Setiady, *Intisari Hukum* h. 219.

³²Ter Hear, *Asas-asas dan susunan hukum adat*, (Jakarta, Pradnya paramita, 1994), h. 182.

Berdasarkan penelitian terhadap Tokoh adat Lampung bahwa proses pengangkatan anak secara umum baik laki-laki maupun perempuan melalui adat:³³

1. Ketua adat beserta tokoh adat melaksanakan musyawarah.
2. Anak yang diangkat dimasukkan ke dalam keluarga baru atau calon orangtua angkat.
3. Biasanya dalam adat Lampung Abung Buwai Beliuk anak yang diangkat menjadi anak kedua.
4. Anak angkat mendapat gelar dari tokoh adat.
5. Orangtua angkat juga membayar denda paling kecil Rp.24.000 atau yang terbesar Rp. 240.000 (uang denda ini akan dibagi kepada tokoh adat setempat).

Ada sembilan kebuwaian (marga) dalam masyarakat adat Lampung yang di lambangkan dengan siger Lampung yang memiliki sembilan Suku di antaranya: Nubai, Nuyai, Selagai, Beliuk, Melinting, Tergak, Ajai, Ana' Tuha, Selagai Linga. Pembagian marga di atas berdasarkan daerah masing-masing yang dalam daerah tersebut berbeda-beda dalam pengangkatan anak yang dinasabkan dengan orangtua angkatnya.³⁴

Mengenai hal kewarisan dalam adat Lampung menganut sistem kekerabatan patrilineal yaitu sistem pertalian ini lebih dititik beratkan kepada garis keturunan anak laki-laki ini lebih diutamakan dari anak perempuan

³³ Hasil wawancara dengan Bapak Nuryadi Tokoh adat pada hari jumat tanggal 28 Desember 2018 pukul 11.00

³⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Nuryadi Tokoh adat pada hari jumat tanggal 28 Desember 2018 pukul 11.00

dikarenakan anak laki-laki sebagai penerus keturunan sekaligus penerus kedudukan orangtua dalam adat Lampung.³⁵ Anak laki-laki mendapat bagian lebih besar dari anak perempuan, ini dikarenakan bahwa anak laki-laki menjadi pemimpin dalam rumah tangganya yang akan menghidupi anak dan istrinya sedangkan anak perempuan mendapat bagian lebih sedikit dari anak laki-laki karena anak perempuan akan dibawa oleh suaminya.

Kedudukan anak laki-laki dalam hukum adat Lampung pepadun dengan sendirinya berada di tangan anak laki-laki tertua meliputi hak waris, kedudukan adat dan hak keturunan. Maka anak laki-laki tertua dari keturunan tertua mempunyai kedudukan sebagai pemimpin dan bertanggung jawab mengatur anggota kerabatnya. Kedudukan anak dalam hal ini pada prinsipnya tidak mutlak berlaku apabila terjadi adopsi atau mengambil anak orang lain dijadikan anak adat.³⁶

Pandangan tokoh adat mengenai anak angkat yang mendapat harta warisan dari orangtua angkatnya dalam masyarakat Lampung yang mengangkat anak secara tegak tegi biasanya diambil dari anak yang masih bertalian kerabat dengan dengan bapak angkat boleh mendapat harga warisan dari orangtua angkatnya disebabkan bahwa anak yang diangkat masih kerabat atau bertalian saudara oleh bapak angkatnya. Apabila anak yang diangkat merupakan anak orang lain atau anak temuan maka tidak berhak mendapat harta waris dari orangtua angkatnya melainkan pemberian dari anak laki-laki

³⁵ *Ibid*

³⁶ *Ibid*

tertua dari orangtua angkatnya yang akan menjadi bekal dalam kehidupannya di masa mendatang.³⁷

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dengan masyarakat yang mengangkat anak:

Hasil wawancara dengan Ibu Hasanah keluarga ini mengangkat anak yang masih ada hubungan persaudaraan dengan Bapak Zainudin, pasangan suami istri ini tidak memiliki anak, Bapak Zainudin dan Ibu Hasanah memperlakukan anak angkatnya sama seperti dengan anak kandung mereka memberikan kasih sayang, perhatian, serta anak yang mereka angkat diperlakukan sama dengan seperti mereka memperlakukan anak kandung. Ibu Hasanah kenal dengan orangtua kandung anak angkatnya yaitu masih saudara sepupu dengan Bapak Zainudin. Keluarga ini mengangkat anak laki-laki saat usia anak sudah berumur 1 tahun. Anak yang diangkat tetap dinasabkan dengan orangtua kandungannya. Keluarga ini paham akan tentang hukum pengangkatan anak dalam agama Islam akan tetapi dalam keluarga ini mereka memberikan sebagian hartanya untuk anak angkatnya yaitu untuk dijadikan modal usaha yang akan menjadi bekal untuk kehidupannya di masa mendatang.³⁸ Berdasarkan penjelasan ibu Hasanah di atas bahwa mereka memperlakukan anak angkat sama seperti anak kandung sendiri hal ini dikarenakan memang mereka yang tidak memiliki keturunan dan anak yang diangkat masih ada hubungan persaudaraan.

³⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Nuryadi Tokoh adat pada hari jumat tanggal 28 Desember 2018 pukul 11.00

³⁸ Hasil wawancara dengan Ibu Hasanah pada hari senin tanggal 17 Desember 2018 pukul 15.00.

Menurut Ibu Y.S dengan orangtua kandung dari anak yang diangkat oleh Ibu Hasanah, faktor yang menyebabkan Ibu Y.S mengizinkan anaknya diadopsi yaitu karna faktor ekonomi selain itu juga dengan diangkatnya anak tersebut akan mendapatkan kehidupan pendidikan beliau mengizinkan anaknya diangkat karena menurutnya perekonomian keluarga Ibu Hasanah cukup mampu, sewaktu anaknya masih berusia 1-10 tahun Ibu Y.S sering berkunjung ke rumah Ibu Hasanah untuk mengetahui kabar putranya, Ibu Y.S paham tentang hukum pengangkatan anak dalam hukum Islam dan proses pengangkatan anaknya dilakukan dengan kekeluargaan dihadirkan tokoh adat sekitar yang mana anak angkat mendapat marga dari orangtua angkatnya.³⁹ Walaupun anaknya sudah diadopsi oleh orang lain tetapi ibu kandungnya masih bisa bertemu dengan anaknya.

Menurut Bapak Arifin dan Ibu Elly pasangan suami istri ini mengangakat seorang anak laki-laki yang masih bayi, suami istri ini kenal dengan orangtua kandung anak yang mereka angkat anak yang mereka angkat adalah anak orang lain yang menurut perekonomiannya kurang mampu sehingga orangtua kandung anak angkat ini bersedia jika anaknya dirawat serta diasuh oleh keluarga yang mampu. Faktor yang menyebabkan pasangan suami istri ini mengangakat anak dikarenakan selama 5 tahun menikah belum memiliki anak sehingga dengan adanya anak angkat dalam keluarga ini menjadi ramai selain itu anak angkat yang dipercaya oleh keluarga ini merupakan pancingan agar mereka memiliki anak kandung, akan tetapi

³⁹ Hasil wawancara dengan Ibu Hasanah pada hari senin tanggal 17 Desember 2018 pukul 14.00

Keluarga ini menasabkan anak angkatnya kepada orangtua angkatnya karena kurangnya pemahaman tentang hukum Islam tentang pengangkatan anak (adopsi).⁴⁰ Pasangan suami istri ini sangat menyayangi anak angkat dan memperlakukan seperti anak kandung sendiri karena dengan adanya anak angkat dalam keluarga ini menjadi ramai, selain itu anak angkat yang dipercaya oleh keluarga ini merupakan pancingan agar mereka memiliki anak kandung

Menurut Ibu N.H Ibu kandung dari anak yang diadopsi oleh Ibu Elly bahwa Ibu N.H tidak paham tentang hukum pengangkatan anak dalam hukum Islam, proses pengangkatan anaknya dengan sistem kekeluargaan yang Ibu Elly membiayai segala kebutuhan janin sejak dalam kandungan, akan tetapi Ibu N.H tidak diperbolehkan untuk berkunjung untuk menjenguk anaknya.⁴¹ Keluarga ini tidak mengizinkan orangtua kandungnya bertemu atau berkunjung karena dikhawatirkan anak tersebut akan bertanya-tanya siapakah ibu N.H sehingga kelak di usia anak angkat sudah dewasa akan dijelaskan bahwa dia adalah anak angkat.

Menurut Ibu Yana pada dasarnya keluarga ini sudah memiliki 3 orang anak perempuan namun suami Ibu Yana sangat menginginkan anak laki-laki sehingga keluarga ini mengangkat anak laki-laki yang masih ada tali persaudaraan dengan suami, anak ini diangkat sejak masih bayi, proses pengangkatannya dilakukan dengan proses adat yang dilangsungkan

⁴⁰ Hasil wawancara dengan Ibu Elly pada hari minggu tanggal 16 Desember 2018 pukul 10.00

⁴¹ Hasil wawancara dengan Ibu Elly pada hari minggu tanggal 16 Desember 2018 pukul 09.00

bersamaan dengan khitanan anak sehingga anak angkat tersebut juga mendapat marga atau gelar dari orangtua angkatnya. Walaupun mendapat marga anak angkatnya tetap dinasabkan dengan orangtua kandung.⁴² meski telah mendapat gelar dan mendapat harta warisan dari orangtua angkatnya anak angkat tetap dinasabkan dengan orangtua kandungnya.

Menurut Ibu F.V Ibu kandung dari anak yang diadopsi oleh Ibu Yana bahwa Ibu F.V paham tentang hukum pengangkatan anak dalam hukum Islam, proses pengangkatan anaknya dengan sistem kekeluargaan yang Ibu F.V tidak diperbolehkan untuk berkunjung untuk menjenguk anaknya.⁴³ Keluarga ini tidak mengizinkan orangtua kandungnya bertemu atau berkunjung karena dikhawatirkan anak tersebut akan bertanya-tanya siapakah Ibu F.V sehingga kelak di usia anak angkat sudah dewasa akan dijelaskan bahwa dia adalah anak angkat.

Menurut Bapak Rohadi, beliau menemukan bayi perempuan dibelakang rumahnya, kejadian tersebut sudah dilaporkan kepada pihak kepolisian karena 3 anak kandungnya sudah menikah semua Bapak Rohadi memutuskan untuk mengangkat anak tersebut yang akan diperlakukan seperti anak kandungnya sendiri, sedangkan nasab anaknya dinasabkan kepada orangtua angkatnya hal ini dikarenakan tidak jelas siapa orangtua kandungnya⁴⁴. Karena anak angkat Bapak Rohadi merupakan anak Angkat

⁴² Hasil wawancara dengan Ibu Elly pada hari selasa tanggal 18 Desember 2018 pukul 09.00

⁴³ Hasil wawancara dengan Ibu Elly pada hari minggu tanggal 15 Desember 2018 pukul 10.00

⁴⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Rohadi pada hari sabtu tanggal 14 Desember 2018 pukul 14.00

temuan yang tidak diketahui siapa orangtua kandungnya maka selama ini tidak ada yang berkunjung untuk menjenguk anak angkatnya tersebut.

Menurut Ibu Suyati yang memiliki seorang anak laki-laki sangat menginginkan anak perempuan proses pengangkatan anak secara kekeluargaan yang dihadiri seluruh keluarga yang anak angkat tersebut diperkenalkan bahwa telah menjadi bagian dari anggota keluarganya, anak yang diangkat sejak usia 2 bulan anak yang diangkat masih saudara sepupu dari suami Ibu Suyati, karena keluarga ini paham tentang pengangkatan anak dalam hukum Islam anak angkat tersebut dinasabkan dengan orangtua kandungnya, hak yang diberikan kepada anak angkatnya sama seperti anak kandungnya. Menurut Ibu R.N meskipun anaknya telah diadopsi oleh sepupunya beliau masih bisa bertemu dan putrinya, beliau mengizinkan anaknya diadopsi karena perekonomian yang kurang mampu sehingga mengizinkan Ibu Suyati untuk mengadopsi anaknya.⁴⁵

Hak anak angkat dalam adat Lampung sama dengan anak kandung yaitu: hak mendapat kasih sayang, hak perlindungan, hak pendidikan, kesehatan dan sebagainya. Namun dalam adat Lampung pada anak angkat laki-laki yaitu anak yang diangkat masih dalam persudaraan ayah angkatnya anak tersebut mendapat harta waris dari orangtua angkatnya. Karena bagi masyarakat atau orang Lampung anak laki-laki merupakan anak yang dibanggakan dalam keluarga.

⁴⁵ Hasil wawancara dengan Ibu Suyati pada hari jumat tanggal 13 Desember 2018 pukul 15.00

C. Analisis Hak Anak angkat dalam Tinjauan Yuridis dan Sosiologis

Analisis yang akan peneliti lakukan mengenai hak anak angkat dalam tinjauan yuridis yaitu dalam pemberlakuan dalam undang-undang yang berlaku di Indonesia:

Dalam Tinjauan Yuridis telah dijelaskan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, bahwa anak angkat memiliki hak imateril yang sama seperti anak kandung seperti:⁴⁶

1. Berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. (*Pasal 4*)
2. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan. (*Pasal 5*)
3. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orangtua. (*Pasal 6*).
4. Setiap anak berhak untuk mengetahui orangtuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orangtuanya sendiri. (*Pasal 7 ayat 1*)
5. Dalam hal karena suatu sebab orangtua tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh

⁴⁶ *Ibid.*, h. 13.

oranglain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (*Pasal 7 Ayat 2*)

6. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosia. (*Pasal 8*)
7. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasan sesuai dengan minat dan bakatnya (*Pasal 9 Ayat 1*).
8. Selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki eunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus. (*Pasal 9 Ayat 2*)⁴⁷
9. Setiap anak berhak menyatakan dan disengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai kesusiaan dan kepatutan. (*Pasal 10*)
10. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan kerasi sesuai denganminat, bakat dn tingkat kecerdasannya demi pengembangan dirinya. (*Pasal 11*)
11. Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitas, bantuan sosial, dan pemeliharaan tarafkesejahteraan sosial. (*Pasal 12*)

⁴⁷ *Ibid.*, h. 12

12. Dalam hal orangtua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk segala perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman. (*Pasal 13 Ayat 2*)

Pada hak materil nya bahwa anak angkat mendapatkan sebagian harta dari orangtua angkatnya seperti yang di jelaskan dalam pasal 209 ayat 1 bahwa anak angkat mendapat 1/3 dari harta orangtua angkat seperti tanah, rumah dan pekarangan yang merupakan hasil dari musyawarah keluarga.

Dalam Undang-Undang pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan peraturan perundang-undangan. Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orangtua kandungnya, pengangkatan anak wajib dicatat dalam akta kelahiran dan tidak menghiangkan identitas awal anak. Calon orangtua angkat harus seagama dengan yang dianut calon anak angkat.

Dalam hal asal usul anak yang tidak jelas siapa orangtua kandungnya orang yang akan mengangkat anak tersebut harus menyertakan identitas anak yang didasarkan pada keterangan orang yang menemukannya dan dilengkapi dengan berita acara pemeriksaan kepolisian.⁴⁸ Jadi anak angkat yang hasil dari temuan harus dilaporkan ke pihak kepolisian.

Pada awalnya dalam Hukum Perdata Barat (BW) tidak dikenal adanya masalah adopsi. Adapun yang dikenal dalam hukum barat adalah adopsi atau pengangkatan anak di luar kawin yaitu: dalam BW Buku 1 bab

⁴⁸ Tim Legality, *Undang-Undang perlindungan.*, h. 82.

XII bagian ke-3 pasal 280 sampai dengan pasal 290 aturan dalam pasal tersebut bukan aturan mengenai adopsi, melainkan pengangkatan anak di luar kawin.⁴⁹

Terdapat sebuah pengaturan khusus tentang hak waris anak angkat yang diatur dalam beberapa putusan Mahkamah Agung yang menjelaskan bahwa tidak semua harta peninggalan bisa diwariskan kepada anak angkat. Hal tersebut dapat dilihat dalam beberapa keputusan Mahkamah Agung sebagai berikut:

1. Putusan MA tanggal 18 maret 1959 No. 37 K/Sip/1959, menurut hukum adat yang berlaku di Jawa Tengah, anak angkat hanya diperkenankan mewarisi harta gono-gibi dari orangtua dari orangtua angkatnya, jadi terhadap barang pusaka (barang asal) anak angkat tidak berhak mewarisinya.
2. Putusan MA tanggal 24 Mei 1958 No.82 K/Sip/1957, anak kukut (anak angkat) tidak berhak mewarisi barang-barang pustaka, barang-barang ini kembali kepada waris keturunan darah.
3. Putusan MA tanggal 15 juli 1959 No. 182 K/Sip/1959, anak angkat berhak mewarisi harta peninggalan orangtua angkatnya yang tidak merupakan harta.⁵⁰

Berdasarkan hasil penelitian terhadap masyarakat, mereka yang mengangkat anak ada yang paham tentang hukum pengangkatan anak dalam hukum Islam dan juga mengenai harta warisan yang diberikan kepada anak

⁴⁹ Beni Ahmad Saebani, Dewi Mayaningsih dan Ai Wati, *Perbandingan Hukum Perdata*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2016), cet. 1. h. 334.

⁵⁰ *Ibid.*, h. 335

angkat yang telah dijelaskan di dalam Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan hak anak angkat menurut masyarakat sama dengan hak anak kandung yaitu anak angkat memiliki hak untuk mendapat pendidikan, kasih sayang, kesehatan seperti anak kandung. Akan tetapi bagi masyarakat Lampung anak angkat juga bisa mendapat harta warisan dengan catatan bahwa anak yang diangkat masih ada hubungan persaudaraan dengan keluarga angkatnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahmat Fathoni. *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Ahmad Kamil dan M. Fauzan. *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017.
- Beni Ahmad Saebani. Dewi Mayaningsih dan Ai Wati. *Perbandingan Hukum Perdata*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2016 cet. 1
- Burhan Bungin. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003.
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Chuzaimah dan Hafiz Anshary. *Problematika hukum islam kontemporer*. Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1994.
- Darwan Prinst. *Hukum Anak Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
- Djaja Melila. *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW*. Bandung: Nuansa Aulia, 2011
- Habiburahman. *Rekontruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Hifni Wifaqi. “*Hak Waris Anak Angkat dalam Penerimaan Hibah Study Putusan Nomor. 5581/pdt. G/2013/PA. Jr*”. skripsi tidak diterbitkan. universitas jember fakultas hukum, 2015
- Hilman Hadikusuma, *Hukum perkawinan di Indonesia*, Bandung; Sumur, 1984.
- J. Satrio. *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak dalam undang-undang*. Bandung: Citra Aditiya Bakti, 2005.
- M. Mahmud Sobirin. *Persepsi Masyarakat Tentang Status Nasab Anak Angkat*. Metro: Perpustakaan IAIN Metro, 2015
- Masjfuk Zuhdi. *Masail Fiqiyah*. Jakarta: CV Masagung, 1989.
- Max Bhirawar. *system pengangkatan/ adopsi anak dalam hukum adat indonesia*. <https://maxbhirawaar.woedpres.com/2012/12/31/sistem-pengangkatan-anak-dalam-hukum-adat-indonesia/> diakses pada 8 desember 2018.

- Muhammad Fu'ad Abul Baqi. *Kumpulan Hadits Shahih Bukhari Muslim*, diterjemahkan oleh Arif Rahman Hakim, dari judul asli *Al-Lu'lu' wal Marjan Fima Ittafaqa 'Alaihi Asy-Syaikhani Al-Bukhari Wa Muslim*. Solo: Insan Kamil, 2010
- Muhammad Jawad Mughniyah. *Fiqih Lima Mazhab: Ja'fari. Hanafi. Maliki. Syafi'i. Hambali/Muhammad Jawad Mughniyah: penerjemah. Masykur A. B. . Muhammad. Idrus Al-Kaff*. Jakarta: Lentera, 2013. Cet 28.
- R. Soeroro. *Perbandingan Hukum Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Rosmanidar Sembiring. *Hukum Keluarga Harta-harta benda dalam perkawinan*. Depok: PT Raja Grafind Persada, 2017.
- Rusli Pandika. *Hukum Pengangkatan Anak*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Sapiudin Shidiq. *Fiqih Kontemporer*, Jakarta: Kencana, 2017
- Sasminar. "Pengangkatan anak Ditinjau Dari Hukum Islam dan Peraturan Pemerintah No 54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak". Jurnal tidak di terbitkan
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif. Kualitatif. R & D*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Suratman dan Philips Dillah. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Sutrisno Hadi. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Andi Offset, 2001.
- Ter Hear. *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya paramita, 1994.
- Thobibatussaadah. *Tafsir Ayat Hukum Keluarga 1*. Yogyakarta: Idea Press, 2013.
- Tim Legality. *Undang-Undang perlindungan anak*. Yogyakarta: Legality, 2017. cet. 1.
- Tim Redaksi Nuansa Aulia. *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Nuansa Aulia, 2008. Cet. 1.
- Tolib Setiady. *Intisari Hukum Adat Indonesia dalam Kajian Kepustakaan*. Bandung: Alfabeta, 2013. .
- Wahbah Al-Zuhaili. *al-Fiqh al-Islami qa al-adilatuha*. Beirut. cet IV, 1997.
- Yaswirman. *Hukum Keluarga*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id; email: iaimetro@metrouniv.ac.id

Nomor : B-0446 /In.28.2/D/PP.00.9/06/2018

04 Juni 2018

Lampiran : -

Perihal : Pembimbing Skripsi

Kepada Yth:

1. Prof. Dr. Enizar, M.Ag.
 2. Azmi Siradjuddin, Lc., M.Hum.
- di -
Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : NIA FITRIYANI DEWI
NPM : 14117333
Fakultas : SYARIAH
Jurusan : AL AHWAL ASY SYAKHSIYYAH (AS)
Judul : HAK WARIS ANAK ANGKAT PERSPEKTIF KHI DAN HUKUM WARIS ISLAM
(STUDI KASUS DESA TANJUNG HARAPAN KECAMATAN MARGATIGA)

Dengan ketentuan :


1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
 - a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
 - b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.



Dekan,


Husnul Fatarib, Ph.D.
NIP. 19740104 199903 1 004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Website: www.stainmetro.ac.id Email: stainjusi@stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Nia Fitriyani Dewi
NPM : 14117333

Jurusan : AS
Semester/TA : IX/2018

No	Hari/Tanggal	Topik	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	11-1-19	Bab IV	Acc ues di nyaris	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag
NIP. 1360 0918 198703 2 003

Nia Fitriyani Dewi
NPM. 14117333



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Website: www.stainmetro.ac.id Email: stainjusi@stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Nia Fitriyani Dewi
NPM : 14117333

Jurusan : AS
Semester/TA : IX/2018

No	Hari/Tanggal	Topik	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	10-1-19	bab II	C. Analisis teks anda ayat be ada. yg ada dih pmb penggunaan ada di way. Isinya : - Apa hal apa ayat menurut akhir - Kuf dulu ? - Apa hal apa ayat di way. kuf dulu	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag
NIP. 1360 0918 198703 2 003

Nia Fitriyani Dewi
NPM. 14117333



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Website: www.stainmetro.ac.id Email: stainjusi@stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Nia Fitriyani Dewi
NPM : 14117333

Jurusan : AS
Semester/TA : IX/2018

No	Hari/Tanggal	Topik	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	10-1-19	Bab III	<p>Hak anak agent - disuruh cari sbn knp dibuang.</p> <p>- disuruh yg dikutip bluss ada agent usg di mbr semana.</p> <p>- Lura y bng kbg tg drbg</p> <p>→ klo anda mau cepat skripsi</p>	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag
NIP. 1360 0918 198703 2 003

Nia Fitriyani Dewi
NPM. 14117333



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507. Fax. (0725) 47296 Website: www.stainmetro.ac.id Email: stainjusi@stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Nia Fitriyani Dewi
NPM : 14117333

Jurusan : AS
Semester/TA : IX/2018

No	Hari/Tanggal	Topik	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	14-12-18	Bab II	Acc ayat ab ty y tly d. acc bab II selulu qg APD	
	31-12-18	Bab III	A. Penulisan ayat !! - tegak yg - big & foot wof - bid no. 1 - dr a. - tdk jelas hat yg : al-Q. & H. Sdr & Gnet ab sub bab - tp inga tdk seluru. 1. khelus and angket 2. ggi D- seluq A-C Gw.	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag
NIP. 1360 0918 198703 2 003

Nia Fitriyani Dewi
NPM. 14117333



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Website: www.stainmetro.ac.id Email: stainjusi@stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Nia Fitriyani Dewi
NPM : 14117333

Jurusan : AS
Semester/TA : IX/2018

No	Hari/Tanggal	Topik	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	5/12/18	Bab II	<p>- Mengetip atau mengalin buku? Sebuah buku & buku jd sem banyaknya? - Impian/Riwayat Jd sebuah & Realitas; jd klo baru usala tdk mudah atura. - Dasar hlm, - mengyubit aek - hal and aspe buku keada or the apt user hndp/unggah</p>	

Dosen Pembimbing I

Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag
NIP. 1360 0918 198703 2 003

Nia Fitriyani Dewi
NPM. 14117333



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Website: www.stainmetro.ac.id Email: stainjusi@stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Nia Fitriyani Dewi
NPM : 14117333

Jurusan : AS
Semester/TA : IX/2018

No	Hari/Tanggal	Pembimbing I Tema	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	2-11-18	Bab I	- Penulisan Title sistematis - penggunaan huruf kecil dan kapital - metode spt Asyraf! Cari yg relevan.	
	14-11-18	Revisi	Ada apa bukan!!	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag
NIP. 1360 0918 198703 2 003

Nia Fitriyani Dewi
NPM. 14117333



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Website: www.stainmetro.ac.id Email: stainjusi@stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Nia Fitriyani Dewi
NPM : 14117333

Jurusan : AS
Semester/TA : IX/2018

No	Hari/Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	21-12-2018	Azmi	- Bab III dan IV 2. HCC untuk zikir-zikir ke-ke Pembimbing I	

Dosen Pembimbing II

H. Azmi Siradijuddin, Lc, M. Hum
NIP. 19650627 200112 1 001

Mahasiswa Ybs,

Nia Fitriyani Dewi
NPM. 14117333



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Website: www.stainmetro.ac.id Email: stainjusi@stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI


Nama : Nia Fitriyani Dewi
NPM : 14117333


Jurusan : AS
Semester/TA : IX/2018

No	Hari/Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	20-12-2018	Azmi.	<p>Perhatikan konsep Kerabat.</p> <p>- kerabat 2. tulis ming Cari. Tiga Tiga.</p> <p>- Tuliskan ayat tentang anak angkat 2. kerabat tentang syarat anak angkat Syaratnya RAS KURUM.</p> <p>- B. A. B. Azmi 2. azmi.</p> <p>A. Hala Anak angkat 1. anak angkat B. 2. kerabat 3. kerabat</p>	<p>91</p> <p>91</p>

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,


H. Azmi Siradjuddin, Lc, M. Hum
NIP. 19650627 200112 1 001


Nia Fitriyani Dewi
NPM. 14117333



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Website: www.stainmetro.ac.id Email: stainjusi@stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Nia Fitriyani Dewi
NPM : 14117333

Jurusan : AS
Semester/TA : IX/2018

No	Hari/Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
			B. Loka Roka Angkat Mawlat U.U. C. How Anak Angkat Mawlat Khat Lampung	

Dosen Pembimbing II

H. Azmi Siradjuddin, Lc, M. Hum
NIP. 19650627 200112 1 001

Mahasiswa Ybs,

Nia Fitriyani Dewi
NPM. 14117333



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Website: www.stainmetro.ac.id Email: stainjusi@stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Nia Fitriyani Dewi
NPM : 14117333

Jurusan : AS
Semester/TA : IX/2018

No	Hari/Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin, 17-12-2018	✓	APP 2' Acc	

Dosen Pembimbing II

H. Azmi Siradjuddin, Lc, M.Hum
NIP. 19650627 200112 1 001

Mahasiswa Ybs,

Nia Fitriyani Dewi
NPM. 14117333



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Website: www.stainmetro.ac.id Email: stainjusi@stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Nia Fitriyani Dewi
NPM : 14117333

Jurusan : AS
Semester/TA : IX/2018

No	Hari/Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	09-10-2018	AZMI.	→ I, II dan III → Acc nature ditanyakan ke Pembimbing I	

Dosen Pembimbing II

H. Azmi Siradjuddin, Lc, M.Hum
NIP. 19650627 200112 1 001

Mahasiswa Ybs,

Nia Fitriyani Dewi
NPM. 14117333






**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111.
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Website: www.stainmetro.ac.id Email: stainjusi@stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Nia Fitriyani Dewi
NPM : 14117333

Jurusan : AS
Semester/TA : IX/2018

No	Hari/Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	18-10-2018	Azmi.	<ul style="list-style-type: none">- Perhatian tulisan yang benar- Hal. 29 : siapa yang "dikeluarkan" "Pahlis"- Penulisan daftar pustaka harus menurut Abjad : kerboiki!	  

Dosen Pembimbing II

H. Azmi Siradjuddin, Lc, M. Hum
NIP. 19650627 200112 1 001

Mahasiswa Ybs,

Nia Fitriyani Dewi
NPM. 14117333

ALAT PENGUMPUL DATA PENELITIAN

HAK ANAK ANGKAT DALAM TINJAUAN YURIDIS DAN SOSIOLOGIS

A. Wawancara

1. Wawancara dengan orangtua kandung

- a. Apa yang membuat Bapak/Ibu memberikan izin kepada saudara/orang lain untuk mengangkat (mengadopsi) anak Bapak/Ibu ?
- b. Apakah Bapak / Ibu kenal dengan orang yang mengangkat anak ?
- c. Apakah Bapak / Ibu mengetahui hukum dari pengangkatan dalam hukum islam ?
- d. Apakah proses pengangkatan anak berdasarkan dengan ketentuan dalam adat di sekitar ?
- e. Apakah Bapak/ Ibu sering berkunjung atau bertemu dengan anak yang di angkat(adopsi) ?

2. Wawancara dengan orangtua angkat

- a. Apakah Bapak dan Ibu sudah memiliki anak? Jika sudah berapa anak Bapak dan Ibu ?
- b. Bagaimana Bapak dan Ibu memperlakukan anak angkat , apakah sama dengan anak kandung ?
- c. Apakah Bapak /Ibu kenal dengan orang tua kandung calon anak angkat?
- d. Anak laki-laki atau perempuan yang bapak /ibu angkat (adopsi)?
- e. Berapa usia anak yang Bapak/ ibu angkat ?

- f. Hak apa sajakah yang Bapak/ Ibu berikan kepada anak angkat (adopsi)?
- g. Apakah faktor yang menyebabkan Bapak/Ibu mengangakat anak (adopsi)?
- h. Apakah anak yang Bapak/Ibu angkat tetap di nasabkan kepada orangtua kandungnya?

3. Wawancara Tokoh Adat Lampung

- a. Bagaimana proses pengangkatan anak menurut adat lampung ?
- b. Bagaimana pandangan tokoh adat lampung tentang anak angkat yang mendapat harta warisan dari orantua angkatnya ?
- c. Siapa saja yang berhak mengangkat anak ?
- d. Apa saja hak anak angkat dalam adat Lampung?

Metro, 17 Desember2018
Peneliti



Nia Fitriyani Dewi
14117333

Pembimbing I



Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag
NIP. 1360 0918 198703 2 003

Pembimbing II



H. Azmi Siradjuddin, Lc, M.Hum
NIP. 19650627 200112 1 001

OUTLINE

HAK ANAK ANGKAT DALAM TINJUAN YURIDIS DAN SOSIOLOGIS

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

ORISINILITAS PENELITIAN

MOTTO

PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan
- E. Metode penelitian
 - 1. Jenis dan Sifat Penelitian
 - 2. Sumber Data
 - 3. Teknik Pengumpulan Data
 - 4. Teknik Analisis Data

BAB II ANAK ANGKAT

- A. Pengertian Anak Angkat
- B. Motif dan Tujuan pengangkatan Anak
- C. Akibat Pengangkatan Anak
- D. Peraturan Mengenai Anak Angkat

1. Perundang-undangan
2. Hukum Islam
3. Yurisprudensi

BAB III HAK ANAK ANGKAT

- A. Hak Anak angkat dalam Undang-Undang dan Fiqih
- B. Hak Anak angkat dalam Adat Lampung
- C. Analisis Hak Anak angkat dalam Tinjauan Yuridis dan Sosiologis

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Metro, Oktober 2018
Peneliti



Nia Fitriyani Dewi
14117333

Pembimbing I



Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag
NIP. 1360 0918 198703 2 003

Pembimbing II



H. Azmi Siradjuddin, Lc, M.Hum
NIP. 19650627 200112 1 001

FOTO DOKUMENTASI



Foto 1. Wawancara dengan Ibu Hasanah



Foto 2. Wawancara dengan Ibu Elly



Foto 3. Wawancara dengan Bapak Nuryadi, selaku Tokoh Adat



Foto 4. Wawancara dengan Ibu Yana



Foto 5. Wawancara dengan Ibu Suyati



Foto 6. Wawancara dengan Ibu Yeni



Foto 7. Wawancara dengan Ibu Hasanah Veni



Foto 8. Wawancara dengan Bapak Rohadi

SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-47/In.28/S/OT.01/01/2019

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Nia Fitriyani Dewi
NPM : 14117333
Fakultas / Jurusan : Syari'ah / Akhwalus Syakhsiyyah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2018 / 2019 dengan nomor anggota 14117333.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 08 Januari 2019
Kepala Perpustakaan



Drs. Mokhtaridi Sudin, M.Pd.
NIP. 195808311981031001

RIWAYAT HIDUP



Penulis lahir di Jakarta pada 17 Juli 1996, sebagai anak pertama dari tiga bersaudara, pasangan Bapak Hamzah Murni dan Ibu Nuryanah.

Pendidikan yang telah ditempuh oleh penulis yaitu di SD Negeri 2 Sukadana Baru Lampung Timur diselesaikan pada tahun 2008, MTs Ma'arif Nu 5 Sekampung Lampung Timur diselesaikan pada tahun 2011, kemudian lulus dari MA Ma'arif Nu 5 Sekampung Lampung Timur pada tahun 2014.

Tahun 2014 penulis melanjutkan pendidikannya dan terdaftar sebagai mahasiswa IAIN Metro pada program studi S1 Ahwal Al-Syaksiyyah Fakultas Syariah yang kemudian lulus ada tahun 2018.